



**PUTUSAN**

Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN.Tbk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Bong Ceng Cui Alias Acui Alias Lucas Alias Lukman;  
Tempat lahir : Tanjungpinang;  
Umur/Tgl.lahir : 46 Tahun / 15 Februari 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Perumahan Royal Grade Blok H No. 2 Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau No. 06 Kec. Batam Kota Batam Prov. Kepulauan Riau.  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Kelas II B Tanjung Balai Karimun masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Desember 2019 s/d tanggal 7 Februari 2019.
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 8 Februari 2020 s/d tanggal 8 Maret 2020
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 9 Maret 2020 s/d tanggal 7 April 2020.
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020.
7. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 13 Mei 2020 s/d tanggal 11 Juli 2020.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diingatkan akan haknya untuk itu dan ia menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Tbk tanggal 13 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Tbk tanggal 13 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan Ahli serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BONG CENG CUI Alias ACUI Alias LUCAS Alias LUKMAN bersalah melakukan tindak pidana "Pabean secara bersama sama dan berlanjut, melanggar Pasal 102 huruf a Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan an Jo Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana tertera di dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BONG CENG CUI Alias ACUI Alias LUCAS Alias LUKMAN dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dipotong masa tahanan yang telah dijalani dan menjatuhkan denda sebanyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan jika terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda.;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit motor merk "Kawasaki" model "LX230D" dengan Nomor Polisi : BP 6022 HH;
  2. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor dengan Nomor : 17811839 atas Motor Kawasaki LX230D dengan Nomor Polisi : BP 6022 HH yang berlaku s.d. 23 September 2024;
  3. 1 (satu) buah laptop merk "ASUS" model "X441B" warna silver dengan SN : K5N0CV03C623192;
  4. 1 (satu) buah charger laptop ASUS untuk laptop ASUS X441B;
  5. 1 (satu) buah DVR (Digital Video Recorder) H.264 merk "Quintec" berkapasitas 8 (delapan) video input dengan Nomor Produk : XK- 2208X7;
  6. 1 (satu) buah DVR (Digital Video Recorder) H.264 merk "Quintec" berkapasitas 16 (enam belas) video input dengan Nomor Produk : XK- 3216Z7;

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN.Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah DVR (Digital Video Recorder) merk "HIKVISION" model "DS-7216HQHI-K2" berkapasitas 16 (enam belas) video input dengan Nomor Seri : C03643810.
8. 1 (satu) buah GPS merk "GARMIN" model "GPSMAP 585PLUS" dengan Nomor Seri : 51F501990;
9. 1 (satu) buah Transom Mount Transducer merk "GARMIN" dengan Nomor : 010-10272-10;
10. 1 (satu) buah Portable AIS Transponder Unit merk "Echol Tech" kapal HARAPAN BARU III dengan Nomor Seri : ETMPVHF2433;
11. 1 (satu) buah Telepon Satelit merk "Thuraya" model "XT-Lite" dengan IMEI : 356065063018579 / 356065063018579 masih didalam dus bersama aksesoris;
12. 1 (satu) buah Radio HT Merk "Weierwei" beserta Docking Charger;
13. 1 (satu) unit Speedboat warna abu-abu, panjang 17 meter, lebar 5,5 meter tanpa mesin.

## Dirampas Untuk Negara

14. 1 (satu) buah handphone merk "Oppo" model "F9" warna merah dengan IMEI : 864091042181697 / 864091042181689;
15. 1 (satu) buah handphone merk "Oppo" model "A7" warna emas dengan IMEI : 867939040337272 / 867939040337264;
16. 1 (satu) buah Kartu Perdana Hotlink RED dengan Nomor : 011-12807177 berlaku s.d. 30 September 2020;
17. 1 (satu) buah Kartu Perdana Hotlink RED dengan Nomor : 017-6366898 berlaku s.d. 30 September 2020;
18. 1 (satu) buah bungkus Kartu Perdana Simpati Freedom dengan Nomor : 0821 7320 2020 area Sumbagteng berlaku s.d. 28 Februari 2011;
19. 1 (satu) buah bungkus Kartu Perdana Simpati Freedom dengan Nomor : 0821 7361 6161 area Sumbagteng berlaku s.d. 31 Maret 2011;
20. 1 (satu) buah bungkus Kartu Perdana im3 Oreedo dengan Nomor : 0856 5678 6789;
21. 1 (satu) buah Kartu Perdana Singtel Prabayar berlaku s.d. 08 Oktober 2020;
22. 1 (satu) buah Kartu Perdana Singtel Prabayar berlaku s.d. 08 Oktober 2020;
23. 1 (satu) buah Buku Garansi VIVO;
24. 1 (satu) buah Buku Panduan Instalasi IP Camera;
25. 1 (satu) buah bungkus Kartu Perdana AS dengan Nomor : 0823 7719 1919 area Sumbagsel berlaku s.d. 30 November 2012;
26. 1 (satu) buah bungkus Kartu Perdana Simpati Loop dengan Nomor : 0822 3319 1919 area Jatim berlaku s.d. 31 Oktober 2014;

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN.Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) buah bungkus Kartu Perdana Simpati Loop dengan Nomor : 0821 6969 1919 area Sumbagteng berlaku s.d. 31 Desember 2014;
28. 1 (satu) buah bungkus Kartu Perdana Hotlink RED berlaku s.d. 30 Juni 2020;
29. 1 (satu) buah Kartu Perdana Hotlink RED dengan Nomor : 017-3859909 berlaku s.d. 30 Juni 2020;
30. 1 (satu) buah Kartu Perdana U Mobile (Tertempel Telkomsel) dengan Nomor : 011 2734 7792;
31. 8 (delapan) buah Kartu SIM.
32. 1 (satu) buah Kartu dengan Nomor HP : 0821 9610 1236;
33. 2 (dua) buah kertas Celcom berisi nomor;
34. 4 (empat) lembar kertas berisi catatan nama akun & kata sandi e-mail;
35. 1 (satu) buah Bola Lampu Bohlam Kamera Fisheye CCTV yang dipasang di atap halaman depan rumah Sdr. Bong Ceng Cui;

Dirampas Untuk dimusnahkan

36. 1 (satu) lembar print out foto Surat Perjanjian Sewa Speedboat antara Bong Ceng Cui alias Lucas dengan Faisal yang ditandatangani di Batam pada tanggal 09 September 2018;
37. 1 (satu) lembar Crew List KM. KAWAN BERSAMA untuk digunakan pada trip dari Batam, Indonesia pada tanggal 19 Juli 2019 menuju Haddai, Thailand pada tanggal 21 Juli 2019;
38. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00098 tanggal 19 April 2019 dengan keterangan "Gaji Trip 14";
39. 3 (tiga) buah buku tulis berisi catatan transaksi & arus kas;
40. 10 (sepuluh) buah buku kwitansi berisi catatan transaksi & arus kas;
41. 2 (dua) buah buku folio bergaris berisi catatan transaksi & arus kas.
42. 1 (satu) lembar Pas Kecil KM. TI SETIA SELAMANYA dengan Nomor : PK.505/10/02/UPP-PNP/2018 yang diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Panipahan di Panipahan pada tanggal 06 September 2018 dan berlaku s.d. 06 September 2019 dengan pemilik a.n. Sdr. Bong Ceng Cui;
43. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan KM. TI SETIA SELAMANYA dengan Nomor : PK.505/10/05/UPP/PNP/2018 yang diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Panipahan di Panipahan pada tanggal 06 September 2018 dan berlaku s.d. 06 September 2019. 10 (sepuluh) buah buku kwitansi berisi catatan transaksi & arus kas;
44. 2 (dua) lembar Daftar Gaji ABK "Gaji Trip 14" tanggal 19 April 2019 yang ditandatangani oleh Acui;

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN.Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 2 (dua) lembar Bukti Kas Keluar dengan Nomor : 00034 tanggal 03 April 2019 dengan keterangan "Anggie yang bagi-bagi";
46. 2 (dua) lembar Tanda Terima Pengambilan Gaji tanggal 03 April 2019;
47. 2 (dua) lembar Daftar Gaji ABK "Trip 7/Trip 12" tanggal 03 April 2019;
48. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 03 tanggal 08 Mei 2017 dengan keterangan "Penerbitan Olah Gerak & Sertifikat SKK";
49. 2 (dua) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00004 tanggal 17 Maret 2019 dengan keterangan "Biaya Operasional Trip 11 ke Faisal";
50. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00012 tanggal 25 Maret 2019 dengan keterangan "Isi Minyak 2 Kapal ke Ilham";
51. 2 (dua) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00019 tanggal 26 Maret 2019 dengan keterangan "Wira Kasbon Sama Bos";
52. 2 (dua) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00020 tanggal 29 Maret 2019 dengan keterangan "Transfer Orang Minyak Trip 12";
53. 1 (satu) lembar print out foto Bukti m-Transfer ke Tek Tjai Al Subrata tanggal 29 Maret;
54. 1 (satu) lembar print out foto Surat Jalan Nomor : 28814 tanggal 27 Maret 2019 dengan keterangan "Minyak Bensin ke Hambali";
55. 1 (satu) lembar print out foto Surat Jalan Nomor : 28816 tanggal 27 Maret 2019 dengan keterangan "Minyak Bensin ke Awang";
56. 1 (satu) lembar print out foto Surat Jalan Nomor : 28815 tanggal 27 Maret 2019 dengan keterangan "Minyak Bensin ke Abdullah";
57. 2 (dua) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00023 tanggal 29 Maret 2019 dengan keterangan "Awang, Sudirman, Pas Matam Kasbon";
58. 2 (dua) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00026 tanggal 30 Maret 2019 dengan keterangan "Biaya Operasional Trip 12 ke Faisal";
59. 15 (lima belas) lembar Catatan & Nota Bukti Pembelian;
60. 2 (dua) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00027 tanggal 30 Maret 2019 dengan keterangan "Faisal Kasbon";
61. 2 (dua) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00028 tanggal 30 Maret 2019 dengan keterangan "David/Akhang ambil gaji Bulan Maret yang ke 5";
62. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00037 tanggal 03 April 2019 dengan keterangan "Kasbon Hambali";
63. 2 (dua) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00048 tanggal 04 April 2019 dengan keterangan "Kasbon Wira";
64. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00081 tanggal 13 April 2019 dengan keterangan "Advance untuk Beli Minyak di Singapore Untuk Trip ke 14";

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN.Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) lembar Nota Bukti Pembelian Nomor : 003850 yang dikeluarkan oleh Ocean Bunkering Services (PTE) LTD (Singapura) pada tanggal 15 April 2019 dengan keterangan "Sejumlah S\$ 500";
66. 1 (satu) lembar print out foto Uang Dollar Singapura beserta tulisan "Untuk Beli Minyak di Singapura";
67. 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk Nomor : BKM- 00056 tanggal 11 April 2019 dengan keterangan "CCTV Kantor Baru";
68. 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk Nomor : BKM- 00055 tanggal 10 April 2019 dengan keterangan "Gaji Trip 13 & Potong Kasbon";
69. 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk Nomor : BKM- 00053 tanggal 05 April 2019 dengan keterangan "Koordinasi";
70. 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk Nomor : BKM- 00052 tanggal 05 April 2019 dengan keterangan "Koordinasi";
71. 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk Nomor : BKM- 00051 tanggal 04 April 2019 dengan keterangan "Uang Koordinasi";
72. 2 (dua) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00053 tanggal 29 Maret 2019 dengan keterangan "Bayar PT. Proyeksindo Utama & Bayar Satelit yang belum dibayar";
73. 1 (satu) lembar print out foto Bukti m-Transfer ke Proyeksindo Utama PT tanggal 29 Maret Pukul 12:26:55;
74. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00073 tanggal 12 April 2019 dengan keterangan "Dedy belanja untuk Trip 14";
75. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00098 tanggal 19 April 2019 dengan keterangan "Gaji Trip 14";
76. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00111 tanggal 24 April 2019 dengan keterangan "Bakamla";
77. 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan "BKK- 111";
78. 1 (satu) lembar print out foto Bukti m-Transfer ke Nursyawal Embun tanggal 24 April Pukul 01:58:11;
79. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00113 tanggal 21 April 2019 dengan keterangan "Kasbon Wira";
80. 1 (satu) lembar Kas Bon Nomor : 21/04/2019 diajukan oleh Wira;
81. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00115 tanggal 24 April 2019 dengan keterangan "Biaya Koordinasi";
82. 1 (satu) lembar print out foto Bukti m-Transfer ke Rendi tanggal 24 April Pukul 00:15:58;
83. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00116 tanggal 25 April 2019 dengan keterangan "Bonus Kapal Kayu & Potong Kasbon";

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN.Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) lembar Perhitungan Bonus Kapal Kayu Trip 6 s.d. Trip 10 tanggal 25 April 2019;
85. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00118 tanggal 25 April 2019 dengan keterangan "Biaya Service 3 Kapal";
86. 1 (satu) lembar Kertas HVS A4 berisi catatan dengan keterangan "Laporan Uang Servis 3 Kapal";
87. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00147 tanggal 02 Mei 2019 dengan keterangan "Kasbon Paizal Kapal Speed";
88. 1 (satu) lembar Kas Bon tanggal 02 Mei 2019 diajukan oleh Paizal;
89. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00146 tanggal 02 Mei 2019 dengan keterangan "Kasbon M. Nasril Speed";
90. 1 (satu) lembar Kas Bon tanggal 02 Mei 2019 diajukan oleh M. Nasril;
91. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00157 tanggal 05 Mei 2019 dengan keterangan "Transfer Ke Siti Fatimah Untuk DP Kapal Rustam";
92. 1 (satu) lembar print out foto Bukti m-Transfer ke Siti Fatimah tanggal 05 Mei Pukul 05:09:34;
93. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00163 tanggal 04 Mei 2019 dengan keterangan "Transfer Ke Siti Fatimah Untuk DP Kapal Rustam";
94. 1 (satu) lembar Kas Bon tanggal 04 Mei 2019 dengan keterangan "Kasbon Razak";
95. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00204 tanggal 08 Mei 2019 dengan keterangan "Biaya Bayar Mobil Agya Hitam";
96. 1 (satu) lembar print out foto Bukti m-Transfer ke GSMobile Indonesia tanggal 07 Mei Pukul 15:55:13;
97. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00207 tanggal 09 Mei 2019 dengan keterangan "Boss Transfer Ke Asin";
98. 1 (satu) lembar print out foto Bukti m-Transfer ke Tjhoen Sin Al Husni tanggal 08 Mei Pukul 18:59:53;
99. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00208 tanggal 09 Mei 2019 dengan keterangan "Transfer Ke Tek Tjai Al Subrata";
100. 1 (satu) lembar print out foto Bukti m-Transfer ke Tek Tjai Al Subrata tanggal 09 Mei Pukul 07:38:56;
101. 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00227 tanggal 14 Mei 2019 dengan keterangan "Kasbon Pribadi Hamdan";
102. 1 (satu) lembar Kas Bon tanggal 14 Mei 2019 dengan keterangan "Kasbon Hamdan";
103. 1 (satu) buah Map Warna Merah Muda Transparan berisi lembaran catatan transaksi & arus kas;

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN.Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 17 (tujuh belas) lembar Rekening Koran BNI Taplus Cabang Batam a.n. Bong Ceng Cui dengan Nomor Rekening : 0647844609 periode 01 Januari s.d. 08 Juli 2019;

Tetap Terlampir di Berkas Perkara

105. 1 (satu) buah dompet merk Condotti warna Hitam;

106. 2 (dua) lembar uang Rp 100.000,-;

107. 1 (satu) lembar uang Rp 50.000,- (sobek);

108. 2 (dua) lembar uang SGD 2;

109. 2 (dua) lembar uang RM 10;

110. 3 (tiga) lembar uang RM 20;

111. 8 (delapan) keping uang 50 sen Malaysia;

112. 9 (sembilan) keping uang 20 sen Malaysia;

113. 4 (empat) keping uang 10 sen Malaysia;

114. 2 (dua) keping uang 5 sen Malaysia;

115. 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) C a.n. Bong Ceng Cui berlaku s.d. 15 Februari 2019;

116. 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) B a.n. Bong Ceng Cui berlaku s.d. 15 Februari 2018;

117. 1 (buah) Kartu Debit BRI Britama Bisnis dengan Nomor : 5326 5950 0170 6121 berlaku s.d. September 2020;

118. 1 (buah) Kartu Debit BCA Platinum Debit dengan Nomor : 5260 5120 1113 9027 berlaku s.d. Maret 2024;

119. 1 (satu) buah Paspor a.n. Bong Ceng Cui Nomor : B7407222 berlaku s.d. 08 September 2022;

120. 1 (satu) buah Kartu Pass Masuk Royal Grande Modern Living Nomor : RG 01415;

121. 1 (satu) buah Kartu Pass Masuk Royal Grande Modern Living Nomor : RG 01416;

122. 1 (satu) buah Kartu Matahari Club Card dengan Nomor : 2713349017186;

123. 1 (satu) buah Kartu VIP Card Edukits a.n. Bong Ceng Cui dengan Nomor : 88818120069 berlaku s.d. 26 Desember 2020;

124. 1 (satu) buah Kartu Andres Garcia;

125. 1 (satu) buah Kartu Nama a.n. Meyah Hotel;

126. 1 (satu) buah Kartu Nama a.n. P S Segaran & Co.;

127. 1 (satu) buah Kartu Nama a.n. Hj. Hussin bin Othman;

128. 1 (satu) buah Kartu yang kedua sisinya kosong;

129. 1 (satu) buah Kartu Pelanggan Levi's;

130. 1 (satu) buah Kartu Nama BRI a.n. Eliza Saur Pertiwi Pasaribu;

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN.Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) buah Kartu Nama a.n. PT. Focus Telesindo Utama;
132. 1 (satu) buah Buku Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia a.n. Bong Ceng Cui dengan nomor : 000428152 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 1996;
133. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama Bisnis dengan Nomor : 0817511 a.n. Bong Ceng Cui dengan Nomor Rekening : 211701000250565;
134. 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA dengan Nomor : 3728146 a.n. Heri Royana dengan Nomor Rekening : 8210500155;
135. 1 (satu) buah handphone merk "Oppo" model "F11 Pro" warna ungu dengan IMEI : 861689046588073 / 861689046588065;
136. 1 (satu) buah handphone merk "Samsung" model "SM- G955FD (S8+)" warna hitam dengan IMEI : 359116082866576 / 359117082866574;
137. 1 (satu) buah handphone merk "VIVO" model "1806 (V11)" warna biru dengan IMEI : 861933945246295 / 861933045246287;
138. 1 (satu) buah handphone merk "Oppo" model "F9" warna biru dengan IMEI : 864091041656871 / 864091041656863;
139. 1 (satu) buah handphone merk "Samsung" model "S9" warna biru dengan IMEI : 355222090687402 / 355223090687400;
140. 1 (satu) buah handphone merk "Oppo" model "F11 Pro" warna hijau dengan IMEI : 863980040999939 / 863980040999921;
141. 1 (satu) buah handphone merk "Samsung" model "SM- G950FD (S8)" warna hitam dengan IMEI : 358061081086076 / 358062081086074;
142. 1 (satu) lembar sampul Buku Tabungan CIMB Niaga;
143. 1 (satu) buah Kartu Pass Masuk Royal Grande Modern Living Nomor : RG 01417;

Dikembalikan kepada Terdakwa

144. 1 (satu) unit mobil merk "Toyota" model "Fortuner 2.7 SRZ 4X2" dengan Nomor Polisi : BP 818 LC.
145. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor dengan Nomor : 06174106 atas Mobil Toyota Fortuner 2.7 SRZ 4X2 dengan Nomor Polisi : BP 818 LC yang berlaku s.d. 11 Oktober 2024;
146. 1 (satu) unit mobil merk "Toyota" model "LAND CRUISER" warna HITAM;
147. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor dengan Nomor : 0169673 atas Mobil Toyota Land Cruiser Prado 2.7 AT dengan Nomor Polisi : BP 1288 OV yang berlaku s.d. 15 Juli 2020;

Dikembalikan kepada BCA Finance melalui Terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN.Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa dalam Duplik-nya yang diajukan secara lisan pula, pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KE-SATU

Bahwa terdakwa BONG CENG CUI Alias ACUI Alias LUCAS Alias LUKMAN, pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sampai dengan hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Perairan Berakit Kabupaten Bintan, Indonesia pada koordinat 01°-11.319' U / 104°-48.796' T yang merupakan wilayah Perairan Republik Indonesia yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengingat terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun dan sebagian besar para saksi berada di Tanjung Balai Karimun, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai dengan Pasal 137 KUHP) "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan April 2019 (hari dan tanggalnya tidak dapat dipastikan lagi), saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapat telepon dari teman saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD, yaitu Sdr. SUDIRMAN (belum tertangkap). Saat itu ia menginformasikan bahwa ada orang yang lagi mencari tekong speedboat. Karena saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD tertarik, saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD pun menyatakan minat kepadanya. Kemudian saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD di pertemuan dengan Terdakwa BONG CENG CUI Alias ACUI Alias LUCAS Alias LUKMAN di sebuah kedai kopi yang berada di daerah Nagoya, Batam. Saat itu Terdakwa BONG CENG CUI Alias ACUI Alias LUCAS Alias LUKMAN menawarkan lowongan pekerjaan kepada

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN.Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD untuk menjadi seorang tekong (Nakhoda) speedboat dengan gaji Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per trip. Gaji itu akan di bayarkan bilamana kapal telah selamat sampai di tujuan. Adapun muatan yang akan di bawa adalah minuman (Minuman Mengandung Etil Alkohol / MMEA) yang diambil secara transit (ship to ship / STS) di perairan Batu Putih, Out Port Limited (OPL) Timur dan nantinya akan di bawa menuju ke Jakarta, Indonesia. Terdakwa BONG CENG CUI Alias ACUI Alias LUCAS Alias LUKMAN juga menyampaikan bahwa kapal induk tempat saksi mengambil muatan nanti adalah kapal kayu yang berasal dari Singapura.

- Bahwa sekitar hari Senin tanggal 29 April 2019, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa BONG CENG CUI Alias ACUI Alias LUCAS Alias LUKMAN menelpon saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD dan memerintahkan saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD agar segera menuju ke Tanjung Uban. Terdakwa BONG CENG CUI Alias ACUI Alias LUCAS Alias LUKMAN juga menginformasikan bahwa nanti akan ada seseorang yang bernama Sdr. FAISAL yang menunggu di situ;
- Bahwa sekitar hari Selasa tanggal 30 April 2019 :
  - Sekira pukul 20.00 WIB, setelah di perintah oleh Terdakwa BONG CENG CUI Alias ACUI Alias LUCAS Alias LUKMAN, SB. TANPA NAMA beserta 2 speedboat lainnya berangkat menuju lokasi transit (ship to ship / STS), saat itu yang memimpin adalah Sdr. HAMBALI (belum tertangkap);
  - Kemudian SB. TANPA NAMA sandar di sebuah kapal kayu yang saksi YUS Als. AWANG tidak ketahui namanya, saat itu saksi YUS Als. AWANG sandar di lambung kiri kapal kayu tersebut. Saksi YUS Als. AWANG beserta ABK pun langsung melakukan pemuatan dengan cara transit (ship to ship / STS). Pemuatan itu saksi lakukan dengan secepat-cepatnya, biar tidak nampak oleh aparat;
  - Sekira pukul 23.30 WIB, pemuatan selesai semua, ketiga speedboat langsung konvoi dengan tujuan ke Jakarta melalui Tanjung Berakit.
- Bahwa sekitar hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 :
  - Sekira pukul 21.00 WIB, SB. TANPA NAMA yang dinahkodai saksi saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD beserta 2 speedboat lainnya tiba di kepulauan seribu. Kemudian SB. TANPA NAMA dan 2 speedboat lainnya sandar di sebuah pulau dan menunggu informasi dari orang Jakarta terkait keadaan di Jakarta. Biasanya informasi itu di sampaikan ke Sdr. HAMBALI
- Sekitar hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 :

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN.Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira pukul 01.00 WIB, SB. TANPA NAMA dan 2 speedboat lainnya sandar di Marina Ancol, Jakarta dan langsung membongkar muatan.
  - Sekira pukul 06.00 WIB, ke tiga buah speedboat tersebut selesai melakukan pembongkaran muatan dan penambahan BBM ( $\pm 1$  ton untuk tiap kapal);
  - Selesai pembongkaran muatan dan penambahan BBM, saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD langsung pulang ke Kepri;
  - Sekira pukul 20.00 WIB, saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD tiba di di gudang, Tanjung Uban dan beristirahat.
- Sekitar hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 :
- Sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa BONG CENG CUI Alias ACUI Alias LUCAS Alias LUKMAN menelpon saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD dan menyuruh saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD agar datang ke kedai kopi yang dekat Nagoya untuk ambil gaji;
  - Sekira pukul 13.00 WIB, saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD bertemu dengan Terdakwa BONG CENG CUI Alias ACUI Alias LUCAS Alias LUKMAN, kemudian dia memberikan uang gaji saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD dalam bentuk amplop tertutup. Saat itu saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD mendapatkan gaji sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan ABK mendapatkan gaji sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - Selepas menerima gaji, saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD pun balik untuk membagi gaji ke masing-masing ABK
- Bahwa selanjutnya untuk trip Kedua terjadi pada bulan Juni 2019 sedangkan untuk trip ketiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 Sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa BONG CENG CUI Alias ACUI Alias LUCAS Alias LUKMAN menelpon saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD ditelpon oleh dan menginformasikan bahwa nanti malam akan ada “Kerja”. Karena ini bukanlah pekerjaan pertama bagi saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD, sehingga Saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD sudah paham maksud dari saudara ACUI dan Saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) Saad pun langsung menginformasikan hal ini kepada 2 (dua) orang tekong speedboat yang lainnya yakni saudara WIRA dan saudara HAMBALI. Sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa BONG CENG CUI Alias ACUI Alias LUCAS Alias LUKMAN kembali menelpon saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD dan memberi tahu sebentar lagi Saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD dan rekan tekong/ Nahkoda lainnya sudah boleh berangkat untuk memuat muatan berupa

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN.Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman (Minuman Mengandung Etil Alkohol / MMEA) sekitar + 200 (Dua Ratus) kardus. Sekira pukul 20.30 Wib, Saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD selaku Nahkoda SB. TANPA NAMA dan Saksi ABDUL RAZAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta 6 (enam) orang ABK SB. TANPA NAMA mulai bergerak dari daerah Tanjung Uban menuju Selat Singapura, perbatasan Indonesia – Singapura tanpa pemberitahuan kepada pihak Syahbandar Tanjung Uban, sementara untuk titik koordinat pertemuan dengan Kapal penyuplai muatan akan ditentukan kemudian sesuai petunjuk dan arahan dari Saudara FAISAL (Belum tertangkap) guna melakukan STS (ship to ship) yang diikuti oleh 2 (dua) speedboat lainnya.

- Bahwa saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD diperintahkan oleh Terdakwa BONG CENG CUI Alias ACUI Alias LUCAS Alias LUKMAN melakukan pemuatan dengan cara ship to ship (STS) sengaja dilakukan pada malam hari karena kondisi relatif gelap (minim penerangan) agar tidak terdeteksi oleh aparat-aparat yang berpatroli di laut. Disamping itu, bilamana berlayar di malam hari akan lebih mudah menghilangkan jejak bila dikejar dan pemuatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang akan dimuat tidak melalui pelabuhan resmi dan tidak memberitahu pihak otoritas yang berwenang.
- Bahwa Sekira pukul 23.00 Wib, SB. TANPA NAMA tiba di titik koordinat yang ditentukan berdasarkan informasi dari saudara FAISAL kepada Saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAADI sebagai titik lokasi untuk melakukan bongkar-muat (STS), setelah mengapung sekitar 30 (tiga puluh) menit, Saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD berhasil menemukan 1 (satu) unit Kapal kayu yang akan menyuplai muatan, kemudian SB. Tanpa Nama yang dinahkodai oleh Saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD YUS Alias AWANG langsung sandar di sebelah Kanan kapal kayu tersebut dan memerintahkan ABK untuk mengirimkan tali untuk berikat ke kapal kayu tersebut. Setelah kapal selesai diikatkan, ABK yang terdiri dari Saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAADI. Saksi ABDUL RAZAK Bin MARZUKI, sdr SUHANDRA, sdr SURIADI, sdr ZULMAN HANDIKA, sdr ROBERT, sdr SYAIFUL, langsung menerima muatan dari kapal kayu dengan cara di oper dari tangan ke tangan secara manual. Sekira pukul 23.30 Wib, SB. TANPA NAMA selesai melakukan pemuatan, kemudian Saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD YUS Alias AWANG memundurkan SB. Tanpa Nama dan Posisi SB. Tanpa Nama digantikan oleh speedboat lainnya. Kemudian Saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD -pun berjalan pelan meninggalkan kapal kayu dan speedboat lainnya yang masih melakukan pemuatan.

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN.Tbk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 00.15 Wib, Tim Patroli BC 10021 dengan Komandan Patroli sdr JAILANI dan sdr FARHAN HANIF sebagai Wakil Komandan Patroli lalu sdr JAILANI melihat adanya pergerakan Kapal yang mencurigakan, kemudian Kapal Patroli BC. 10021 mengikuti SB. Tanpa Nama dari belakang dan menyorot dengan lampu serta memerintahkan agar SB. Tanpa Nama untuk berhenti. Berdasarkan GPS Kapal Patroli BC 10021, pada saat dihentikan SB. TANPA NAMA sedang berada di Perairan Berakit, Indonesia pada koordinat 01°-11.319' U / 104°-48.796' T dengan tujuan mengarah ke Jakarta, Indonesia. Pada saat proses penegahan, SB. TANPA NAMA tidak melakukan perlawanan. Sesaat setelah kapal patroli BC 10021 memberikan tembakan peringatan, lampu sorot dan tanda atau isyarat lainnya (teriakan untuk berhenti), SB. TANPA NAMA langsung menghentikan laju kecepatan kapalnya. Disamping itu, selama proses pengejaran, awak kapal SB. TANPA NAMA tidak ada membuang muatannya ke laut.
- Bahwa setelah Kapal patroli Bea Cukai merapat, beberapa orang petugas patrol langsung naik ke SB. TANPA NAMA dan melakukan pemeriksaan Dokumen serta muatan. Dari hasil pemeriksaan dan Pengakuan Saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD selaku Nahkoda diperoleh fakta bahwa Awak kapal berjumlah 8 (delapan) orang termasuk nahkoda, Muatan yang diangkut berupa kotak-kotak kardus yang dilapis dengan plastik warna hitam dan dilapisi lagi dengan plastik wrapping bening kemudian di ikat tali rafia berwarna merah didalamnya berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai, yang berasal dari kegiatan ship to ship (STS) di Perairan Batu Putih, Out Port Limited (OPL) Timur, dengan tujuan ke Jakarta, Indonesia dan tidak ada dokumen apapun terkait identitas kapal dan dokumen kepelautan awak kapal serta tidak ditemukan dokumen apapun yang terkait dengan muatan yang sedang dibawa oleh SB. TANPA NAMA, baik berupa manifes, dokumen kepabeanan dan/atau dokumen cukai lainnya.
- Bahwa peran Terdakwa BONG CENG CUI Alias ACUI Alias LUCAS Alias LUKMAN yaitu :
  - Selaku kepanjangan tangan Sdr. HENDRI TIO yang berada di Singapura;
  - Selaku orang yang mencari, merekrut dan mengangkat awak kapal, termasuk Sdr. YUS alias AWANG bin (alm) SAAD, Sdr. ABDUL RAZAK Bin MARZUKI, Sdr. WIRA bin RAHMAT, Sdr. AMBALI bin MEDI, Sdr. FAISAL, dll;
  - Selaku orang yang menggaji awak kapal;

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN.Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaku orang yang membelikan handphone satelit untuk masing-masing speedboat;
  - Selaku orang yang bertanggung jawab atas kelaiklautan kapal, mulai dari dokumen kapal, distribusi telepon satelit, pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM), perbaikan kapal bilamana ada kerusakan, dll;
  - Selaku orang yang memantau posisi ter-update selama pengangkutan MMEA berlangsung dan selaku orang yang mengarahkan terkait rute tujuan, yaitu Jakarta;
  - Selaku orang yang memerintahkan para ABK lainnya berangkat untuk mengambil MMEA di perairan Batu Putih, Out Port Limited (OPL) Timur.
  - Selaku orang yang berhubungan dengan Sdr. ROBIN yang bertindak selaku penerima muatan (MMEA) di Jakarta
- Bahwa menurut Ahli Kepabeceanan ARRI WISNU TRI KUMORO bahwa muatan yang diangkut SB. TANPA NAMA berupa minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) berpotensi menimbulkan kerugian negara dari sisi material / keuangan negara dapat dihitung secara fiskal karena terhadap pemasukan barang- barang tersebut belum diselesaikan kewajiban pabean dan pajaknya, yaitu sebesar Rp 3.733.887.200,- (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). Dari sisi immaterial :
- Meningkatnya sifat komsumerisme terhadap barang impor;
  - Mempengaruhi stabilitas perekonomian negara;
  - Merugikan konsumen;
  - Menambah angka pengangguran; dan
  - Berpotensi meningkatkan angka kriminalitas di masyarakat.

Perbuatan terdakwa BONG CENG CUI Alias ACUI Alias LUCAS Alias LUKMAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeceanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

A T A U

KE-DUA

Bahwa terdakwa BONG CENG CUI Alias ACUI Alias LUCAS Alias LUKMAN, pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sampai dengan hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Perairan Berakit Kabupaten Bintan, Indonesia pada koordinat 01°-11.319' U / 104°-48.796' T yang merupakan wilayah Perairan Republik Indonesia yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengingat terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN.Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Balai Karimun dan sebagian besar para saksi berada di Tanjung Balai Karimun, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai dengan Pasal 137 KUHP) "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada bulan April 2019 (hari dan tanggalnya tidak dapat dipastikan lagi), saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapat telepon dari teman saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD, yaitu Sdr. SUDIRMAN (belum tertangkap). Saat itu ia menginformasikan bahwa ada orang yang lagi mencari tekong speedboat. Karena saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD tertarik, saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD pun menyatakan minat kepadanya. Kemudian saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD di pertemuan dengan Terdakwa BONG CENG CUI Alias ACUI Alias LUCAS Alias LUKMAN di sebuah kedai kopi yang berada di daerah Nagoya, Batam. Saat itu Terdakwa BONG CENG CUI Alias ACUI Alias LUCAS Alias LUKMAN menawarkan lowongan pekerjaan kepada saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD untuk menjadi seorang tekong (Nakhoda) speedboat dengan gaji Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per trip. Gaji itu akan di bayarkan bilamana kapal telah selamat sampai di tujuan. Adapun muatan yang akan di bawa adalah minuman (Minuman Mengandung Etil Alkohol / MMEA) yang diambil secara transit (ship to ship / STS) di perairan Batu Putih, Out Port Limited (OPL) Timur dan nantinya akan di bawa menuju ke Jakarta, Indonesia. Terdakwa BONG CENG CUI Alias ACUI Alias LUCAS Alias LUKMAN juga menyampaikan bahwa kapal induk tempat saksi mengambil muatan nanti adalah kapal kayu yang berasal dari Singapura.
- Bahwa sekitar hari Senin tanggal 29 April 2019, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa BONG CENG CUI Alias ACUI Alias LUCAS Alias LUKMAN menelpon saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD dan memerintahkan saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD agar segera menuju ke Tanjung Uban. Terdakwa BONG CENG CUI Alias ACUI Alias LUCAS Alias LUKMAN juga menginformasikan bahwa nanti akan ada seseorang yang bernama Sdr. FAISAL yang menunggu di situ;
- Bahwa sekitar hari Selasa tanggal 30 April 2019 :

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN.Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira pukul 20.00 WIB, setelah di perintah oleh Terdakwa BONG CENG CUI Alias ACUI Alias LUCAS Alias LUKMAN, SB. TANPA NAMA beserta 2 speedboat lainnya berangkat menuju lokasi transit (ship to ship / STS), saat itu yang memimpin adalah Sdr. HAMBALI (belum tertangkap);
- Kemudian SB. TANPA NAMA sandar di sebuah kapal kayu yang saksi YUS Als. AWANG tidak ketahui namanya, saat itu saksi YUS Als. AWANG sandar di lambung kiri kapal kayu tersebut. Saksi YUS Als. AWANG beserta ABK pun langsung melakukan pemuatan dengan cara transit (ship to ship / STS). Pemuatan itu saksi lakukan dengan secepat-cepatnya, biar tidak nampak oleh aparat;
- Sekira pukul 23.30 WIB, pemuatan selesai semua, ketiga speedboat langsung konvoi dengan tujuan ke Jakarta melalui Tanjung Berakit.
- Bahwa sekitar hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 :
  - Sekira pukul 21.00 WIB, SB. TANPA NAMA yang dinahkodai saksi saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD beserta 2 speedboat lainnya tiba di kepulauan seribu. Kemudian SB. TANPA NAMA dan 2 speedboat lainnya sandar di sebuah pulau dan menunggu informasi dari orang Jakarta terkait keadaan di Jakarta. Biasanya informasi itu di sampaikan ke Sdr. HAMBALI
- Sekitar hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 :
  - Sekira pukul 01.00 WIB, SB. TANPA NAMA dan 2 speedboat lainnya sandar di Marina Ancol, Jakarta dan langsung membongkar muatan.
  - Sekira pukul 06.00 WIB, ke tiga buah speedboat tersebut selesai melakukan pembongkaran muatan dan penambahan BBM ( $\pm 1$  ton untuk tiap kapal);
  - Selesai pembongkaran muatan dan penambahan BBM, saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD langsung pulang ke Kepri;
  - Sekira pukul 20.00 WIB, saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD tiba di di gudang, Tanjung Uban dan beristirahat.
- Sekitar hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 :
  - Sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa BONG CENG CUI Alias ACUI Alias LUCAS Alias LUKMAN menelpon saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD dan menyuruh saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD agar datang ke kedai kopi yang dekat Nagoya untuk ambil gaji;
  - Sekira pukul 13.00 WIB, saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD bertemu dengan Terdakwa BONG CENG CUI Alias ACUI Alias LUCAS Alias LUKMAN, kemudian dia memberikan uang gaji saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD dalam bentuk amplop tertutup. Saat itu saksi YUS Als.

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN.Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWANG Bin (alm) SAAD mendapatkan gaji sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan ABK mendapatkan gaji sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Selepas menerima gaji, saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD pun balik untuk membagi gaji ke masing-masing ABK
- Bahwa selanjutnya untuk trip Kedua terjadi pada bulan Juni 2019 sedangkan untuk trip ketiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 Sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa BONG CENG CUI Alias ACUI Alias LUCAS Alias LUKMAN menelpon saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD ditelpon oleh dan menginformasikan bahwa nanti malam akan ada “Kerja”. Karena ini bukanlah pekerjaan pertama bagi saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD, sehingga Saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD sudah paham maksud dari saudara ACUI dan Saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) Saad pun langsung menginformasikan hal ini kepada 2 (dua) orang tekong speedboat yang lainnya yakni saudara WIRA dan saudara HAMBALI. Sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa BONG CENG CUI Alias ACUI Alias LUCAS Alias LUKMAN kembali menelpon saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD dan memberi tahu sebentar lagi Saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD dan rekan tekong/ Nahkoda lainnya sudah boleh berangkat untuk memuat muatan berupa minuman (Minuman Mengandung Etil Alkohol / MMEA) sekitar + 200 (Dua Ratus) kardus. Sekira pukul 20.30 Wib, Saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD selaku Nahkoda SB. TANPA NAMA dan Saksi ABDUL RAZAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta 6 (enam) orang ABK SB. TANPA NAMA mulai bergerak dari daerah Tanjung Uban menuju Selat Singapura, perbatasan Indonesia – Singapura tanpa pemberitahuan kepada pihak Syahbandar Tanjung Uban, sementara untuk titik koordinat pertemuan dengan Kapal penyuplai muatan akan ditentukan kemudian sesuai petunjuk dan arahan dari Saudara FAISAL (Belum tertangkap) guna melakukan STS (ship to ship) yang diikuti oleh 2 (dua) speedboat lainnya.
- Bahwa saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD diperintahkan oleh Terdakwa BONG CENG CUI Alias ACUI Alias LUCAS Alias LUKMAN melakukan pemuatan dengan cara ship to ship (STS) sengaja dilakukan pada malam hari karena kondisi relatif gelap (minim penerangan) agar tidak terdeteksi oleh aparat-aparat yang berpatroli di laut. Disamping itu, bilamana berlayar di malam hari akan lebih mudah menghilangkan jejak bila dikejar dan pemuatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang akan dimuat tidak melalui pelabuhan resmi dan tidak memberitahu pihak otoritas yang berwenang.

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN.Tbk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekira pukul 23.00 Wib, SB. TANPA NAMA tiba di titik koordinat yang ditentukan berdasarkan informasi dari saudara FAISAL kepada Saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAADI sebagai titik lokasi untuk melakukan bongkar-muat (STS), setelah mengapung sekitar 30 (tiga puluh) menit, Saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD berhasil menemukan 1 (satu) unit Kapal kayu yang akan menyuplai muatan, kemudian SB. Tanpa Nama yang dinahkodai oleh Saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD YUS Alias AWANG langsung sandar di sebelah Kanan kapal kayu tersebut dan memerintahkan ABK untuk mengirimkan tali untuk berikat ke kapal kayu tersebut. Setelah kapal selesai diikatkan, ABK yang terdiri dari Saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAADI. Saksi ABDUL RAZAK Bin MARZUKI, sdr SUHANDRA, sdr SURIADI, sdr ZULMAN HANDIKA, sdr ROBERT, sdr SYAIFUL, langsung menerima muatan dari kapal kayu dengan cara di oper dari tangan ke tangan secara manual. Sekira pukul 23.30 Wib, SB. TANPA NAMA selesai melakukan pemuatan, kemudian Saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD YUS Alias AWANG memundurkan SB. Tanpa Nama dan Posisi SB. Tanpa Nama digantikan oleh speedboat lainnya. Kemudian Saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD -pun berjalan pelan meninggalkan kapal kayu dan speedboat lainnya yang masih melakukan pemuatan.
- Pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 00.15 Wib, Tim Patroli BC 10021 dengan Komandan Patroli sdr JAILANI dan sdr FARHAN HANIF sebagai Wakil Komandan Patroli lalu sdr JAILANI melihat adanya pergerakan Kapal yang mencurigakan, kemudian Kapal Patroli BC. 10021 mengikuti SB. Tanpa Nama dari belakang dan menyorot dengan lampu serta memerintahkan agar SB. Tanpa Nama untuk berhenti. Berdasarkan GPS Kapal Patroli BC 10021, pada saat dihentikan SB. TANPA NAMA sedang berada di Perairan Berakit, Indonesia pada koordinat 01°-11.319' U / 104°-48.796' T dengan tujuan mengarah ke Jakarta, Indonesia. Pada saat proses penegahan, SB. TANPA NAMA tidak melakukan perlawanan. Sesaat setelah kapal patroli BC 10021 memberikan tembakan peringatan, lampu sorot dan tanda atau isyarat lainnya (teriakan untuk berhenti), SB. TANPA NAMA langsung menghentikan laju kecepatan kapalnya. Disamping itu, selama proses pengejaran, awak kapal SB. TANPA NAMA tidak ada membuang muatannya ke laut.
- Bahwa setelah Kapal patroli Bea Cukai merapat, beberapa orang petugas patrol langsung naik ke SB. TANPA NAMA dan melakukan pemeriksaan Dokumen serta muatan. Dari hasil pemeriksaan dan Pengakuan Saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD selaku Nahkoda diperoleh fakta bahwa Awak

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN.Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal berjumlah 8 (delapan) orang termasuk nahkoda, Muatan yang diangkut berupa kotak-kotak kardus yang dilapis dengan plastik warna hitam dan dilapisi lagi dengan plastik wrapping bening kemudian di ikat tali rafia berwarna merah didalamnya berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai, yang berasal dari kegiatan ship to ship (STS) di Perairan Batu Putih, Out Port Limited (OPL) Timur, dengan tujuan ke Jakarta, Indonesia dan tidak ada dokumen apapun terkait identitas kapal dan dokumen kepelautan awak kapal serta tidak ditemukan dokumen apapun yang terkait dengan muatan yang sedang dibawa oleh SB. TANPA NAMA, baik berupa manifes, dokumen kepabeanan dan/atau dokumen cukai lainnya.

- Bahwa peran Terdakwa BONG CENG CUI Alias ACUI Alias LUCAS Alias LUKMAN yaitu :
  - Selaku kepanjangan tangan Sdr. HENDRI TIO yang berada di Singapura;
  - Selaku orang yang mencari, merekrut dan mengangkat awak kapal, termasuk Sdr. YUS alias AWANG bin (alm) SAAD, Sdr. ABDUL RAZAK Bin MARZUKI, Sdr. WIRA bin RAHMAT, Sdr. AMBALI bin MEDI, Sdr. FAISAL, dll;
  - Selaku orang yang menggaji awak kapal;
  - Selaku orang yang membelikan handphone satelit untuk masing-masing speedboat;
  - Selaku orang yang bertanggung jawab atas kelaiklautan kapal, mulai dari dokumen kapal, distribusi telepon satelit, pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM), perbaikan kapal bilamana ada kerusakan, dll;
  - Selaku orang yang memantau posisi ter-update selama pengangkutan MMEA berlangsung dan selaku orang yang mengarahkan terkait rute tujuan, yaitu Jakarta;
  - Selaku orang yang memerintahkan para ABK lainnya berangkat untuk mengambil MMEA di perairan Batu Putih, Out Port Limited (OPL) Timur.
  - Selaku orang yang berhubungan dengan Sdr. ROBIN yang bertindak selaku penerima muatan (MMEA) di Jakarta
- Bahwa menurut Ahli Kepabeanan ARRI WISNU TRI KUMORO bahwa muatan yang diangkut SB. TANPA NAMA berupa minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) berpotensi menimbulkan kerugian negara dari sisi material / keuangan negara dapat dihitung secara fiskal karena terhadap pemasukan barang- barang tersebut belum diselesaikan kewajiban pabean dan pajaknya, yaitu sebesar Rp 3.733.887.200,- (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). Dari sisi immaterial :

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN.Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meningkatnya sifat komsumerisme terhadap barang impor;
- Mempengaruhi stabilitas perekonomian negara;
- Merugikan konsumen;
- Menambah angka pengangguran; dan
- Berpotensi meningkatkan angka kriminalitas di masyarakat.

-----Perbuatan terdakwa BONG CENG CUI Alias ACUI Alias LUCAS Alias LUKMAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

A T A U

KE-TIGA

-----Bahwa terdakwa BONG CENG CUI Alias ACUI Alias LUCAS Alias LUKMAN, pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sampai dengan hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 00.30 Wib atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Perairan Berakit Kabupaten Bintan, Indonesia pada koordinat 01°-11.319' U / 104°-48.796' T yang merupakan wilayah Perairan Republik Indonesia yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengingat terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun dan sebagian besar para saksi berada di Tanjung Balai Karimun, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai dengan Pasal 137 KUHP) "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan April 2019 (hari dan tanggalnya tidak dapat dipastikan lagi), saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendapat telepon dari teman saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD, yaitu Sdr. SUDIRMAN (belum tertangkap). Saat itu ia menginformasikan bahwa ada orang yang lagi mencari tekong speedboat. Karena saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD tertarik, saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD pun menyatakan minat kepadanya. Kemudian saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD di pertemuan dengan Terdakwa BONG

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN.Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CENG CUI Alias ACUI Alias LUCAS Alias LUKMAN di sebuah kedai kopi yang berada di daerah Nagoya, Batam. Saat itu Terdakwa BONG CENG CUI Alias ACUI Alias LUCAS Alias LUKMAN menawarkan lowongan pekerjaan kepada saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD untuk menjadi seorang tekong (Nakhoda) speedboat dengan gaji Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per trip. Gaji itu akan di bayarkan bilamana kapal telah selamat sampai di tujuan. Adapun muatan yang akan di bawa adalah minuman (Minuman Mengandung Etil Alkohol / MMEA) yang diambil secara transit (ship to ship / STS) di perairan Batu Putih, Out Port Limited (OPL) Timur dan nantinya akan di bawa menuju ke Jakarta, Indonesia. Terdakwa BONG CENG CUI Alias ACUI Alias LUCAS Alias LUKMAN juga menyampaikan bahwa kapal induk tempat saksi mengambil muatan nanti adalah kapal kayu yang berasal dari Singapura.

- Bahwa sekitar hari Senin tanggal 29 April 2019, sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa BONG CENG CUI Alias ACUI Alias LUCAS Alias LUKMAN menelpon saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD dan memerintahkan saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD agar segera menuju ke Tanjung Uban. Terdakwa BONG CENG CUI Alias ACUI Alias LUCAS Alias LUKMAN juga menginformasikan bahwa nanti akan ada seseorang yang bernama Sdr. FAISAL yang menunggu di situ;
- Bahwa sekitar hari Selasa tanggal 30 April 2019 :
  - Sekira pukul 20.00 WIB, setelah di perintah oleh Terdakwa BONG CENG CUI Alias ACUI Alias LUCAS Alias LUKMAN, SB. TANPA NAMA beserta 2 speedboat lainnya berangkat menuju lokasi transit (ship to ship / STS), saat itu yang memimpin adalah Sdr. HAMBALI (belum tertangkap);
  - Kemudian SB. TANPA NAMA sandar di sebuah kapal kayu yang saksi YUS Als. AWANG tidak ketahui namanya, saat itu saksi YUS Als. AWANG sandar di lambung kiri kapal kayu tersebut. Saksi YUS Als. AWANG beserta ABK pun langsung melakukan pemuatan dengan cara transit (ship to ship / STS). Pemuatan itu saksi lakukan dengan secepat-cepatnya, biar tidak nampak oleh aparat;
  - Sekira pukul 23.30 WIB, pemuatan selesai semua, ketiga speedboat langsung konvoi dengan tujuan ke Jakarta melalui Tanjung Berakit.
- Bahwa sekitar hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 :
  - Sekira pukul 21.00 WIB, SB. TANPA NAMA yang dinahkodai saksi saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD beserta 2 speedboat lainnya tiba di kepulauan seribu. Kemudian SB. TANPA NAMA dan 2 speedboat lainnya sandar di sebuah pulau dan menunggu informasi dari orang Jakarta terkait keadaan di Jakarta. Biasanya informasi itu di sampaikan ke Sdr. HAMBALI

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN.Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 :
  - Sekira pukul 01.00 WIB, SB. TANPA NAMA dan 2 speedboat lainnya sandar di Marina Ancol, Jakarta dan langsung membongkar muatan.
  - Sekira pukul 06.00 WIB, ke tiga buah speedboat tersebut selesai melakukan pembongkaran muatan dan penambahan BBM ( $\pm 1$  ton untuk tiap kapal);
  - Selesai pembongkaran muatan dan penambahan BBM, saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD langsung pulang ke Kepri;
  - Sekira pukul 20.00 WIB, saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD tiba di gudang, Tanjung Uban dan beristirahat.
- Sekitar hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 :
  - Sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa BONG CENG CUI Alias ACUI Alias LUCAS Alias LUKMAN menelpon saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD dan menyuruh saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD agar datang ke kedai kopi yang dekat Nagoya untuk ambil gaji;
  - Sekira pukul 13.00 WIB, saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD bertemu dengan Terdakwa BONG CENG CUI Alias ACUI Alias LUCAS Alias LUKMAN, kemudian dia memberikan uang gaji saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD dalam bentuk amplop tertutup. Saat itu saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD mendapatkan gaji sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan ABK mendapatkan gaji sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - Selepas menerima gaji, saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD pun balik untuk membagi gaji ke masing-masing ABK
- Bahwa selanjutnya untuk trip Kedua terjadi pada bulan Juni 2019 sedangkan untuk trip ketiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 Sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa BONG CENG CUI Alias ACUI Alias LUCAS Alias LUKMAN menelpon saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD ditelpon oleh dan menginformasikan bahwa nanti malam akan ada "Kerja". Karena ini bukanlah pekerjaan pertama bagi saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD, sehingga Saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD sudah paham maksud dari saudara ACUI dan Saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) Saad pun langsung menginformasikan hal ini kepada 2 (dua) orang tekong speedboat yang lainnya yakni saudara WIRA dan saudara HAMBALI. Sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa BONG CENG CUI Alias ACUI Alias LUCAS Alias LUKMAN kembali menelpon saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD dan memberi tahu sebentar lagi Saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD dan rekan tekong/

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN.Tbk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nahkoda lainnya sudah boleh berangkat untuk memuat muatan berupa minuman (Minuman Mengandung Etil Alkohol / MMEA) sekitar + 200 (Dua Ratus) kardus. Sekira pukul 20.30 Wib, Saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD selaku Nahkoda SB. TANPA NAMA dan Saksi ABDUL RAZAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta 6 (enam) orang ABK SB. TANPA NAMA mulai bergerak dari daerah Tanjung Uban menuju Selat Singapura, perbatasan Indonesia – Singapura tanpa pemberitahuan kepada pihak Syahbandar Tanjung Uban, sementara untuk titik koordinat pertemuan dengan Kapal penyuplai muatan akan ditentukan kemudian sesuai petunjuk dan arahan dari Saudara FAISAL (Belum tertangkap) guna melakukan STS (ship to ship) yang diikuti oleh 2 (dua) speedboat lainnya.

- Bahwa saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD diperintahkan oleh Terdakwa BONG CENG CUI Alias ACUI Alias LUCAS Alias LUKMAN melakukan pemuatan dengan cara ship to ship (STS) sengaja dilakukan pada malam hari karena kondisi relatif gelap (minim penerangan) agar tidak terdeteksi oleh aparat-aparat yang berpatroli di laut. Disamping itu, bilamana berlayar di malam hari akan lebih mudah menghilangkan jejak bila dikejar dan pemuatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang akan dimuat tidak melalui pelabuhan resmi dan tidak memberitahu pihak otoritas yang berwenang.
- Bahwa Sekira pukul 23.00 Wib, SB. TANPA NAMA tiba di titik koordinat yang ditentukan berdasarkan informasi dari saudara FAISAL kepada Saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAADI sebagai titik lokasi untuk melakukan bongkar-muat (STS), setelah mengapung sekitar 30 (tiga puluh) menit, Saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD berhasil menemukan 1 (satu) unit Kapal kayu yang akan menyuplai muatan, kemudian SB. Tanpa Nama yang dinahkodai oleh Saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD YUS Alias AWANG langsung sandar di sebelah Kanan kapal kayu tersebut dan memerintahkan ABK untuk mengirimkan tali untuk berikat ke kapal kayu tersebut. Setelah kapal selesai diikatkan, ABK yang terdiri dari Saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAADI. Saksi ABDUL RAZAK Bin MARZUKI, sdr SUHANDRA, sdr SURIADI, sdr ZULMAN HANDIKA, sdr ROBERT, sdr SYAIFUL, langsung menerima muatan dari kapal kayu dengan cara di oper dari tangan ke tangan secara manual. Sekira pukul 23.30 Wib, SB. TANPA NAMA selesai melakukan pemuatan, kemudian Saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD YUS Alias AWANG memundurkan SB. Tanpa Nama dan Posisi SB. Tanpa Nama digantikan oleh speedboat lainnya. Kemudian Saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD -pun berjalan pelan meninggalkan kapal kayu dan speedboat lainnya yang masih melakukan pemuatan.

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN.Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 00.15 Wib, Tim Patroli BC 10021 dengan Komandan Patroli sdr JAILANI dan sdr FARHAN HANIF sebagai Wakil Komandan Patroli lalu sdr JAILANI melihat adanya pergerakan Kapal yang mencurigakan, kemudian Kapal Patroli BC. 10021 mengikuti SB. Tanpa Nama dari belakang dan menyorot dengan lampu serta memerintahkan agar SB. Tanpa Nama untuk berhenti. Berdasarkan GPS Kapal Patroli BC 10021, pada saat dihentikan SB. TANPA NAMA sedang berada di Perairan Berakit, Indonesia pada koordinat 01°-11.319' U / 104°-48.796' T dengan tujuan mengarah ke Jakarta, Indonesia. Pada saat proses penegahan, SB. TANPA NAMA tidak melakukan perlawanan. Sesaat setelah kapal patroli BC 10021 memberikan tembakan peringatan, lampu sorot dan tanda atau isyarat lainnya (teriakan untuk berhenti), SB. TANPA NAMA langsung menghentikan laju kecepatan kapalnya. Disamping itu, selama proses pengejaran, awak kapal SB. TANPA NAMA tidak ada membuang muatannya ke laut.
- Bahwa setelah Kapal patroli Bea Cukai merapat, beberapa orang petugas patrol langsung naik ke SB. TANPA NAMA dan melakukan pemeriksaan Dokumen serta muatan. Dari hasil pemeriksaan dan Pengakuan Saksi YUS Als. AWANG Bin (alm) SAAD selaku Nahkoda diperoleh fakta bahwa Awak kapal berjumlah 8 (delapan) orang termasuk nahkoda, Muatan yang diangkut berupa kotak-kotak kardus yang dilapis dengan plastik warna hitam dan dilapisi lagi dengan plastik wrapping bening kemudian di ikat tali rafia berwarna merah didalamnya berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai, yang berasal dari kegiatan ship to ship (STS) di Perairan Batu Putih, Out Port Limited (OPL) Timur, dengan tujuan ke Jakarta, Indonesia dan tidak ada dokumen apapun terkait identitas kapal dan dokumen kepelautan awak kapal serta tidak ditemukan dokumen apapun yang terkait dengan muatan yang sedang dibawa oleh SB. TANPA NAMA, baik berupa manifes, dokumen kepabeanan dan/atau dokumen cukai lainnya.
- Bahwa peran Terdakwa BONG CENG CUI Alias ACUI Alias LUCAS Alias LUKMAN yaitu :
  - Selaku kepanjangan tangan Sdr. HENDRITIO yang berada di Singapura;
  - Selaku orang yang mencari, merekrut dan mengangkat awak kapal, termasuk Sdr. YUS alias AWANG bin (alm) SAAD, Sdr. ABDUL RAZAK Bin MARZUKI, Sdr. WIRA bin RAHMAT, Sdr. AMBALI bin MEDI, Sdr. FAISAL, dll;
  - Selaku orang yang menggaji awak kapal;
  - Selaku orang yang membelikan handphone satelit untuk masing-masing speedboat;

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN.Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaku orang yang bertanggung jawab atas kelaiklautan kapal, mulai dari dokumen kapal, distribusi telepon satelit, pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM), perbaikan kapal bilamana ada kerusakan, dll;
- Selaku orang yang memantau posisi ter-update selama pengangkutan MMEA berlangsung dan selaku orang yang mengarahkan terkait rute tujuan, yaitu Jakarta;
- Selaku orang yang memerintahkan para ABK lainnya berangkat untuk mengambil MMEA di perairan Batu Putih, Out Port Limited (OPL) Timur.
- Selaku orang yang berhubungan dengan Sdr. ROBIN yang bertindak selaku penerima muatan (MMEA) di Jakarta

– Bahwa menurut Ahli Kepabeanan ARRI WISNU TRI KUMORO bahwa muatan yang diangkut SB. TANPA NAMA berupa minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) berpotensi menimbulkan kerugian negara dari sisi material / keuangan negara dapat dihitung secara fiskal karena terhadap pemasukan barang- barang tersebut belum diselesaikan kewajiban pabean dan pajaknya, yaitu sebesar Rp 3.733.887.200,- (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). Dari sisi immaterial :

- Meningkatnya sifat komsumerisme terhadap barang impor;
- Mempengaruhi stabilitas perekonomian negara;
- Merugikan konsumen;
- Menambah angka pengangguran; dan
- Berpotensi meningkatkan angka kriminalitas di masyarakat.

-----Perbuatan terdakwa BONG CENG CUI Alias ACUI Alias LUCAS Alias LUKMAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUS Alias AWANG Bin (alm) SAAD, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa Saksi adalah nahkoda SB.Tanpa Nama.
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa di kedai kopi tapi tidak pernah berbicara dengan terdakwa.
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena dikenalkan oleh teman .
  - Bahwa saksi ditangkap karena membawa minuman keras tanpa manifest.

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN.Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali membawa minuman beralkohol tanpa manifest.
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik speedboat adalah terdakwa.
- Bahwa saksi menerima upah dari sdr. Faisal yang mana sdr.Faisal sebagai pengurus.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang berupa minuman tersebut.
- Bahwa saksi terima uang dari sdr. Faisal sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali yang mana Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk terdakwa dan Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk ABK.
- Bahwa minuman beralkohol tersebut diambil dari kapal kayu di OPL dengan kegiatan transit (ship to ship / STS) dengan kapal kayu yang tidak diketahui namanya tersebut, saksi tidak membawa dokumen apapun;
- Bahwa atas kegiatan pengangkutan barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang berasal dari kegiatan ship to ship (STS) tujuan Jakarta, Indonesia tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan (manifes).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

**2. Saksi ABDUL RAZAK Bin MARZUKI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan :**

- Bahwa saksi ditangkap masalah Kepabeanan yaitu membawa minuman keras dari OPL dipindahkan ke speed boat yang rencananya akan dibawa ke Jakarta
- Bahwa yang menjadi nahkoda SB tanpa nama yaitu saksi IYUS Als AWANG sedangkan saksi sebagai ABK
- Bahwa saksi ikut membawa minuman keras sudah 2(dua) kali.
- Bahwa saksi diajak kerja mengangkut minuman keras dari sdr. Faisal
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa yang mana saksi kenal dengan sdr. Faisal.
- Bahwa setahu saksi terdakwa adalah pemilik speedboat.
- Bahwa atas kegiatan pengangkutan barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang berasal dari kegiatan ship to ship (STS) tujuan Jakarta, Indonesia tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan (manifes).
- Bahwa sudah 2 (dua) kali terima gaji yang didapat upah dari Faisal yang mana sdr.Faisal sebagai pengurus.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang berupa minuman tersebut.
- Bahwa saksi terima uang dari sdr. Faisal sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali yang mana Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk terdakwa dan Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk ABK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minuman beralkohol tersebut diambil dari kapal kayu di OPL dengan kegiatan transit (ship to ship / STS) dengan kapal kayu yang tidak diketahui namanya tersebut, saksi tidak membawa dokumen apapun;
- Bahwa atas kegiatan pengangkutan barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang berasal dari kegiatan ship to ship (STS) tujuan Jakarta, Indonesia tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan (manifes).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

**3. Saksi ABDUL RAZAK Bin MARZUKI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan :**

- Bahwa saksi ditangkap masalah Kepabeanan yaitu membawa minuman keras dari OPL dipindahkan ke speed boat yang rencananya akan dibawa ke Jakarta
- Bahwa yang menjadi nahkoda SB tanpa nama yaitu saksi IYUS Als AWANG sedangkan saksi sebagai ABK
- Bahwa saksi ikut membawa minuman keras sudah 2(dua) kali.
- Bahwa saksi diajak kerja mengangkut minuman keras dari sdr. Faisal
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa yang mana saksi kenal dengan sdr. Faisal.
- Bahwa setahu saksi terdakwa adalah pemilik speedboat.
- Bahwa atas kegiatan pengangkutan barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang berasal dari kegiatan ship to ship (STS) tujuan Jakarta, Indonesia tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan (manifes).
- Bahwa sudah 2 (dua) kali terima gaji yang didapat upah dari Faisal yang mana sdr.Faisal sebagai pengurus.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang berupa minuman tersebut.
- Bahwa saksi terima uang dari sdr. Faisal sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali yang mana Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk terdakwa dan Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk ABK.
- Bahwa minuman beralkohol tersebut diambil dari kapal kayu di OPL dengan kegiatan transit (ship to ship / STS) dengan kapal kayu yang tidak diketahui namanya tersebut, saksi tidak membawa dokumen apapun;
- Bahwa atas kegiatan pengangkutan barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang berasal dari kegiatan ship to ship (STS) tujuan Jakarta, Indonesia tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan (manifes).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN.Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ARRI WISNU TRI KUMORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli menjelaskan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya berdasarkan pengetahuan dan keahliannya sehubungan dengan penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan dan/atau Cukai, dengan menggunakan sarana pengangkut SB. TANPA NAMA, dengan Terdakwa Bong Ceng cui Als Acui.
- Bahwa ahli menyatakan tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa Bong Ceng Cui Als Acui.
- Bahwa ahli menjelaskan yang mana barang impor dan ekspor wajib mempunyai dokumen.
- Bahwa muatan SB. TANPA NAMA berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dapat dikategorikan sebagai barang impor, mengingat barang tersebut berasal dari luar daerah pabean (Singapura) dan buatan luar negeri (perancis, dll), dan akan dibawa menuju ke Jakarta, Indonesia, sehingga barang tersebut diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan)
- Bahwa Sdr. YUS alias AWANG bin (alm) SAAD dapat dikategorikan sebagai pengangkut sesuai Pasal 7A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, karena pengangkut adalah orang perseorangan atau badan hukum, kuasanya atau pihak yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut, yang mengangkut barang dan/atau orang yang mempunyai kewajiban menyampaikan pemberitahuan pabean atas barang dan/atau orang yang diangkutnya.
- Bahwa SB. TANPA NAMA tidak mencantumkan barang yang di angkutnya dalam manifes, mengingat tidak ditemukan adanya manifes atas nama kapal SB. TANPA NAMA.
- Bahwa Terdakwa BONG CENG CUI Alias ACUI Alias LUCAS Alias LUKMAN selaku pemilik kapal kayu (KM. SETIA KAWAN) dan 3 (tiga) buah speedboat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, karena :
  - Indonesia Nomor 179/PMK.04/2016 Tentang Registrasi Kepabeanan, pengangkut adalah orang perseorangan atau badan hukum, kuasanya atau pihak yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut, yang mengangkut barang dan/atau orang yang mempunyai kewajiban menyampaikan pemberitahuan pabean atas barang dan/atau orang yang diangkutnya.

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN.Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Pasal 1 angka (4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.04/2016 Tentang Registrasi Kepabeanan, importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

Terhadap keterangan saksi Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengaku Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) memang berasal dari Singapura yang akan dibawa ke Jakarta, yang kemudian di angkut dengan menggunakan kapal kayu yang juga milik terdakwa.
- Bahwa muatan SB Tanpa Nama berupa Minuman Mengandung Etil Alkkohol sejumlah kurang lebih 200 kotak yang diangkut dari Singapore lalu di perairan Singapore, melakukan ship to ship (pemindahan muatan dari kapal lain) muatan dari sebuah kapal kayu yang berasal dari Singapore berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang mana pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 00.15 Wib, Tim Patroli BC 10021 dengan Komandan Patroli sdr JAILANI dan sdr FARHAN HANIF sebagai Wakil Komandan Patroli lalu sdr JAILANI melihat adanya pergerakan Kapal yang mencurigakan, kemudian Kapal Patroli BC. 10021 mengikuti SB. Tanpa Nama dari belakang dan menyorot dengan lampu serta memerintahkan agar SB. Tanpa Nama untuk berhenti dan pada saat dihentikan SB. TANPA NAMA sedang berada di Perairan Berakit, Indonesia pada koordinat 01°-11.319' U / 104°-48.796' T dengan tujuan mengarah ke Jakarta, Indonesia, saat proses penegahan, SB. TANPA NAMA tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa setelah Kapal patroli Bea Cukai merapat, beberapa orang petugas patroli langsung naik ke SB. TANPA NAMA dan melakukan pemeriksaan Dokumen serta muatan dengan Awak kapal berjumlah 8 (delapan) orang termasuk nahkoda, Muatan yang diangkut berupa kotak-kotak kardus yang dilapis dengan plastik warna hitam dan dilapisi lagi dengan plastik wrapping bening kemudian di ikat tali rafia berwarna merah didalamnya berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai, yang berasal dari kegiatan ship to ship (STS) di Perairan Batu Putih, Out Port Limited (OPL) Timur, dengan tujuan ke Jakarta, Indonesia dan tidak ada dokumen apapun terkait identitas kapal dan dokumen kepelautan awak kapal serta tidak ditemukan dokumen apapun yang terkait dengan muatan yang

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN.Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dibawa oleh SB. TANPA NAMA, baik berupa manifes, dokumen kepabeanan dan/atau dokumen cukai lainnya.

- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali mengangkut minuman (Minuman Mengandung Etil Alkohol / MMEA) dengan menggunakan SB. TANPA NAMA / SB. KAWAN SETIA termasuk trip yang tertangkap oleh Bea dan Cukai yang mana terakhir dinahkodai oleh saksi YUS Als AWANG.
- Bahwa nahkoda yang membawa minuman beralkohol tersebut dibayar pertrip Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan ABK dibayar Rp. 1.500.000,- (Satu juta Lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa peran Terdakwa BONG CENG CUI Alias ACUI Alias LUCAS Alias LUKMAN adalah
  - sebagai perpanjang tangan Sdr. HENDRI TIO yang berada di Singapura
  - orang yang memantau posisi ter-update selama pengangkutan MMEA berlangsung.
  - Selaku orang yang mencari, merekrut dan mengangkat awak kapal, termasuk Sdr. YUS alias AWANG bin (alm) SAAD, Sdr. ABDUL RAZAK Bin MARZUKI, Sdr. WIRA bin RAHMAT, Sdr. AMBALI bin MEDI, Sdr. FAISAL, dll;
  - Selaku orang yang menggaji awak kapal;
  - Selaku orang yang membelikan handphone satelit untuk masing-masing speedboat;
  - Selaku orang yang bertanggung jawab atas kelaiklautan kapal, mulai dari dokumen kapal, distribusi telepon satelit, pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM), perbaikan kapal bilamana ada kerusakan, dll;
  - Selaku orang yang berhubungan dengan Sdr. ROBIN yang bertindak selaku penerima muatan (MMEA) di Jakarta
  - Selaku orang yang memerintahkan para ABK lainnya berangkat untuk mengambil MMEA di perairan Batu Putih, Out Port Limited (OPL) Timur.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit motor merk "Kawasaki" model "LX230D" dengan Nomor Polisi : BP 6022 HH;
- 2) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor dengan Nomor : 17811839 atas Motor Kawasaki LX230D dengan Nomor Polisi : BP 6022 HH yang berlaku s.d. 23 September 2024;
- 3) 1 (satu) buah laptop merk "ASUS" model "X441B" warna silver dengan SN : K5N0CV03C623192;
- 4) 1 (satu) buah charger laptop ASUS untuk laptop ASUS X441B;
- 5) 1 (satu) buah DVR (Digital Video Recorder) H.264 merk "Quintec" berkapasitas 8 (delapan) video input dengan Nomor Produk : XK- 2208X7;

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN.Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah DVR (Digital Video Recorder) H.264 merk "Quintec" berkapasitas 16 (enam belas) video input dengan Nomor Produk : XK-3216Z7;
- 7) 1 (satu) buah DVR (Digital Video Recorder) merk "HIKVISION" model "DS-7216HQHI-K2" berkapasitas 16 (enam belas) video input dengan Nomor Seri : C03643810.
- 8) 1 (satu) buah GPS merk "GARMIN" model "GPSMAP 585PLUS" dengan Nomor Seri : 51F501990;
- 9) 1 (satu) buah Transom Mount Transducer merk "GARMIN" dengan Nomor : 010-10272-10;
- 10) 1 (satu) buah Portable AIS Transponder Unit merk "Echol Tech" kapal HARAPAN BARU III dengan Nomor Seri : ETMPVHF2433;
- 11) 1 (satu) buah Telepon Satelit merk "Thuraya" model "XT-Lite" dengan IMEI : 356065063018579 / 356065063018579 masih didalam dus bersama aksesoris;
- 12) 1 (satu) buah Radio HT Merk "Weierwei" beserta Docking Charger;
- 13) 1 (satu) unit Speedboat warna abu-abu, panjang 17 meter, lebar 5,5 meter tanpa mesin.
- 14) 1 (satu) buah handphone merk "Oppo" model "F9" warna merah dengan IMEI : 864091042181697 / 864091042181689;
- 15) 1 (satu) buah handphone merk "Oppo" model "A7" warna emas dengan IMEI : 867939040337272 / 867939040337264;
- 16) 1 (satu) buah Kartu Perdana Hotlink RED dengan Nomor : 011-12807177 berlaku s.d. 30 September 2020;
- 17) 1 (satu) buah Kartu Perdana Hotlink RED dengan Nomor : 017-6366898 berlaku s.d. 30 September 2020;
- 18) 1 (satu) buah bungkus Kartu Perdana Simpati Freedom dengan Nomor : 0821 7320 2020 area Sumbagteng berlaku s.d. 28 Februari 2011;
- 19) 1 (satu) buah bungkus Kartu Perdana Simpati Freedom dengan Nomor : 0821 7361 6161 area Sumbagteng berlaku s.d. 31 Maret 2011;
- 20) 1 (satu) buah bungkus Kartu Perdana im3 Oreedo dengan Nomor : 0856 5678 6789;
- 21) 1 (satu) buah Kartu Perdana Singtel Prabayar berlaku s.d. 08 Oktober 2020;
- 22) 1 (satu) buah Kartu Perdana Singtel Prabayar berlaku s.d. 08 Oktober 2020;
- 23) 1 (satu) buah Buku Garansi VIVO;
- 24) 1 (satu) buah Buku Panduan Instalasi IP Camera;
- 25) 1 (satu) buah bungkus Kartu Perdana AS dengan Nomor : 0823 7719 1919 area Sumbagsel berlaku s.d. 30 November 2012;

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN.Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) buah bungkus Kartu Perdana Simpati Loop dengan Nomor : 0822 3319 1919 area Jatim berlaku s.d. 31 Oktober 2014;
- 27) 1 (satu) buah bungkus Kartu Perdana Simpati Loop dengan Nomor : 0821 6969 1919 area Sumbagteng berlaku s.d. 31 Desember 2014;
- 28) 1 (satu) buah bungkus Kartu Perdana Hotlink RED berlaku s.d. 30 Juni 2020;
- 29) 1 (satu) buah Kartu Perdana Hotlink RED dengan Nomor : 017-3859909 berlaku s.d. 30 Juni 2020;
- 30) 1 (satu) buah Kartu Perdana U Mobile (Tertempel Telkomsel) dengan Nomor : 011 2734 7792;
- 31) 8 (delapan) buah Kartu SIM.
- 32) 1 (satu) buah Kartu dengan Nomor HP : 0821 9610 1236;
- 33) 2 (dua) buah kertas Celcom berisi nomor;
- 34) 4 (empat) lembar kertas berisi catatan nama akun & kata sandi e-mail;
- 35) 1 (satu) buah Bola Lampu Bohlam Kamera Fisheye CCTV yang dipasang di atap halaman depan rumah Sdr. Bong Ceng Cui;
- 36) 1 (satu) lembar print out foto Surat Perjanjian Sewa Speedboat antara Bong Ceng Cui alias Lucas dengan Faisal yang ditandatangani di Batam pada tanggal 09 September 2018;
- 37) 1 (satu) lembar Crew List KM. KAWAN BERSAMA untuk digunakan pada trip dari Batam, Indonesia pada tanggal 19 Juli 2019 menuju Haddai, Thailand pada tanggal 21 Juli 2019;
- 38) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00098 tanggal 19 April 2019 dengan keterangan "Gaji Trip 14";
- 39) 3 (tiga) buah buku tulis berisi catatan transaksi & arus kas;
- 40) 10 (sepuluh) buah buku kwitansi berisi catatan transaksi & arus kas;
- 41) 2 (dua) buah buku folio bergaris berisi catatan transaksi & arus kas.
- 42) 1 (satu) lembar Pas Kecil KM. TI SETIA SELAMANYA dengan Nomor : PK.505/10/02/UPP-PNP/2018 yang diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Panipahan di Panipahan pada tanggal 06 September 2018 dan berlaku s.d. 06 September 2019 dengan pemilik a.n. Sdr. Bong Ceng Cui;
- 43) 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan KM. TI SETIA SELAMANYA dengan Nomor : PK.505/10/05/UPP/PNP/2018 yang diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Panipahan di Panipahan pada tanggal 06 September 2018 dan berlaku s.d. 06 September 2019. 10 (sepuluh) buah buku kwitansi berisi catatan transaksi & arus kas;
- 44) 2 (dua) lembar Daftar Gaji ABK "Gaji Trip 14" tanggal 19 April 2019 yang ditandatangani oleh Acui;

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN.Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 2 (dua) lembar Bukti Kas Keluar dengan Nomor : 00034 tanggal 03 April 2019 dengan keterangan "Anggie yang bagi-bagi";
- 46) 2 (dua) lembar Tanda Terima Pengambilan Gaji tanggal 03 April 2019;
- 47) 2 (dua) lembar Daftar Gaji ABK "Trip 7/Trip 12" tanggal 03 April 2019;
- 48) 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 03 tanggal 08 Mei 2017 dengan keterangan "Penerbitan Olah Gerak & Sertifikat SKK";
- 49) 2 (dua) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00004 tanggal 17 Maret 2019 dengan keterangan "Biaya Operasional Trip 11 ke Faisal";
- 50) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00012 tanggal 25 Maret 2019 dengan keterangan "Isi Minyak 2 Kapal ke Ilham";
- 51) 2 (dua) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00019 tanggal 26 Maret 2019 dengan keterangan "Wira Kasbon Sama Bos";
- 52) 2 (dua) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00020 tanggal 29 Maret 2019 dengan keterangan "Transfer Orang Minyak Trip 12";
- 53) 1 (satu) lembar print out foto Bukti m-Transfer ke Tek Tjai Al Subrata tanggal 29 Maret;
- 54) 1 (satu) lembar print out foto Surat Jalan Nomor : 28814 tanggal 27 Maret 2019 dengan keterangan "Minyak Bensin ke Hambali";
- 55) 1 (satu) lembar print out foto Surat Jalan Nomor : 28816 tanggal 27 Maret 2019 dengan keterangan "Minyak Bensin ke Awang";
- 56) 1 (satu) lembar print out foto Surat Jalan Nomor : 28815 tanggal 27 Maret 2019 dengan keterangan "Minyak Bensin ke Abdullah";
- 57) 2 (dua) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00023 tanggal 29 Maret 2019 dengan keterangan "Awang, Sudirman, Pas Matam Kasbon";
- 58) 2 (dua) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00026 tanggal 30 Maret 2019 dengan keterangan "Biaya Operasional Trip 12 ke Faisal";
- 59) 15 (lima belas) lembar Catatan & Nota Bukti Pembelian;
- 60) 2 (dua) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00027 tanggal 30 Maret 2019 dengan keterangan "Faisal Kasbon";
- 61) 2 (dua) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00028 tanggal 30 Maret 2019 dengan keterangan "David/Akhang ambil gaji Bulan Maret yang ke 5";
- 62) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00037 tanggal 03 April 2019 dengan keterangan "Kasbon Hambali";
- 63) 2 (dua) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00048 tanggal 04 April 2019 dengan keterangan "Kasbon Wira";
- 64) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00081 tanggal 13 April 2019 dengan keterangan "Advance untuk Beli Minyak di Singapore Untuk Trip ke 14";

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN.Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65) 1 (satu) lembar Nota Bukti Pembelian Nomor : 003850 yang dikeluarkan oleh Ocean Bunkering Services (PTE) LTD (Singapura) pada tanggal 15 April 2019 dengan keterangan "Sejumlah S\$ 500";
- 66) 1 (satu) lembar print out foto Uang Dollar Singapura beserta tulisan "Untuk Beli Minyak di Singapura";
- 67) 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk Nomor : BKM- 00056 tanggal 11 April 2019 dengan keterangan "CCTV Kantor Baru";
- 68) 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk Nomor : BKM- 00055 tanggal 10 April 2019 dengan keterangan "Gaji Trip 13 & Potong Kasbon";
- 69) 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk Nomor : BKM- 00053 tanggal 05 April 2019 dengan keterangan "Koordinasi";
- 70) 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk Nomor : BKM- 00052 tanggal 05 April 2019 dengan keterangan "Koordinasi";
- 71) 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk Nomor : BKM- 00051 tanggal 04 April 2019 dengan keterangan "Uang Koordinasi";
- 72) 2 (dua) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00053 tanggal 29 Maret 2019 dengan keterangan "Bayar PT. Proyekindo Utama & Bayar Satelit yang belum dibayar";
- 73) 1 (satu) lembar print out foto Bukti m-Transfer ke Proyekindo Utama PT tanggal 29 Maret Pukul 12:26:55;
- 74) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00073 tanggal 12 April 2019 dengan keterangan "Dedy belanja untuk Trip 14";
- 75) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00098 tanggal 19 April 2019 dengan keterangan "Gaji Trip 14";
- 76) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00111 tanggal 24 April 2019 dengan keterangan "Bakamla";
- 77) 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan "BKK- 111";
- 78) 1 (satu) lembar print out foto Bukti m-Transfer ke Nursyawal Embun tanggal 24 April Pukul 01:58:11;
- 79) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00113 tanggal 21 April 2019 dengan keterangan "Kasbon Wira";
- 80) 1 (satu) lembar Kas Bon Nomor : 21/04/2019 diajukan oleh Wira;
- 81) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00115 tanggal 24 April 2019 dengan keterangan "Biaya Koordinasi";
- 82) 1 (satu) lembar print out foto Bukti m-Transfer ke Rendi tanggal 24 April Pukul 00:15:58;
- 83) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00116 tanggal 25 April 2019 dengan keterangan "Bonus Kapal Kayu & Potong Kasbon";

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN.Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) 1 (satu) lembar Perhitungan Bonus Kapal Kayu Trip 6 s.d. Trip 10 tanggal 25 April 2019;
- 85) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00118 tanggal 25 April 2019 dengan keterangan "Biaya Service 3 Kapal";
- 86) 1 (satu) lembar Kertas HVS A4 berisi catatan dengan keterangan "Laporan Uang Servis 3 Kapal";
- 87) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00147 tanggal 02 Mei 2019 dengan keterangan "Kasbon Paizal Kapal Speed";
- 88) 1 (satu) lembar Kas Bon tanggal 02 Mei 2019 diajukan oleh Paizal;
- 89) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00146 tanggal 02 Mei 2019 dengan keterangan "Kasbon M. Nasril Speed";
- 90) 1 (satu) lembar Kas Bon tanggal 02 Mei 2019 diajukan oleh M. Nasril;
- 91) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00157 tanggal 05 Mei 2019 dengan keterangan "Transfer Ke Siti Fatimah Untuk DP Kapal Rustam";
- 92) 1 (satu) lembar print out foto Bukti m-Transfer ke Siti Fatimah tanggal 05 Mei Pukul 05:09:34;
- 93) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00163 tanggal 04 Mei 2019 dengan keterangan "Transfer Ke Siti Fatimah Untuk DP Kapal Rustam";
- 94) 1 (satu) lembar Kas Bon tanggal 04 Mei 2019 dengan keterangan "Kasbon Razak";
- 95) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00204 tanggal 08 Mei 2019 dengan keterangan "Biaya Bayar Mobil Agya Hitam";
- 96) 1 (satu) lembar print out foto Bukti m-Transfer ke GSMobile Indonesia tanggal 07 Mei Pukul 15:55:13;
- 97) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00207 tanggal 09 Mei 2019 dengan keterangan "Boss Transfer Ke Asin";
- 98) 1 (satu) lembar print out foto Bukti m-Transfer ke Tjhoen Sin Al Husni tanggal 08 Mei Pukul 18:59:53;
- 99) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00208 tanggal 09 Mei 2019 dengan keterangan "Transfer Ke Tek Tjai Al Subrata";
- 100) 1 (satu) lembar print out foto Bukti m-Transfer ke Tek Tjai Al Subrata tanggal 09 Mei Pukul 07:38:56;
- 101) 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00227 tanggal 14 Mei 2019 dengan keterangan "Kasbon Pribadi Hamdan";
- 102) 1 (satu) lembar Kas Bon tanggal 14 Mei 2019 dengan keterangan "Kasbon Hamdan";
- 103) 1 (satu) buah Map Warna Merah Muda Transparan berisi lembaran catatan transaksi & arus kas;

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN.Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104) 17 (tujuh belas) lembar Rekening Koran BNI Taplus Cabang Batam a.n. Bong Ceng Cui dengan Nomor Rekening : 0647844609 periode 01 Januari s.d. 08 Juli 2019;
- 105) 1 (satu) buah dompet merk Condotti warna Hitam;
- 106) 2 (dua) lembar uang Rp 100.000,-;
- 107) 1 (satu) lembar uang Rp 50.000,- (sobek);
- 108) 2 (dua) lembar uang SGD 2;
- 109) 2 (dua) lembar uang RM 10;
- 110) 3 (tiga) lembar uang RM 20;
- 111) 8 (delapan) keping uang 50 sen Malaysia;
- 112) 9 (sembilan) keping uang 20 sen Malaysia;
- 113) 4 (empat) keping uang 10 sen Malaysia;
- 114) 2 (dua) keping uang 5 sen Malaysia;
- 115) 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) C a.n. Bong Ceng Cui berlaku s.d. 15 Februari 2019;
- 116) 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) B a.n. Bong Ceng Cui berlaku s.d. 15 Februari 2018;
- 117) 1 (buah) Kartu Debit BRI Britama Bisnis dengan Nomor : 5326 5950 0170 6121 berlaku s.d. September 2020;
- 118) 1 (buah) Kartu Debit BCA Platinum Debit dengan Nomor : 5260 5120 1113 9027 berlaku s.d. Maret 2024;
- 119) 1 (satu) buah Paspor a.n. Bong Ceng Cui Nomor : B7407222 berlaku s.d. 08 September 2022;
- 120) 1 (satu) buah Kartu Pass Masuk Royal Grande Modern Living Nomor : RG 01415;
- 121) 1 (satu) buah Kartu Pass Masuk Royal Grande Modern Living Nomor : RG 01416;
- 122) 1 (satu) buah Kartu Matahari Club Card dengan Nomor : 2713349017186;
- 123) 1 (satu) buah Kartu VIP Card Edukits a.n. Bong Ceng Cui dengan Nomor : 88818120069 berlaku s.d. 26 Desember 2020;
- 124) 1 (satu) buah Kartu Andres Garcia;
- 125) 1 (satu) buah Kartu Nama a.n. Meyah Hotel;
- 126) 1 (satu) buah Kartu Nama a.n. P S Segaran & Co.;
- 127) 1 (satu) buah Kartu Nama a.n. Hj. Hussin bin Othman;
- 128) 1 (satu) buah Kartu yang kedua sisinya kosong;
- 129) 1 (satu) buah Kartu Pelanggan Levi's;
- 130) 1 (satu) buah Kartu Nama BRI a.n. Eliza Saur Pertiwi Pasaribu;
- 131) 1 (satu) buah Kartu Nama a.n. PT. Focus Telesindo Utama;

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN.Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 132) 1 (satu) buah Buku Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia a.n. Bong Ceng Cui dengan nomor : 000428152 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 1996;
- 133) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama Bisnis dengan Nomor : 0817511 a.n. Bong Ceng Cui dengan Nomor Rekening : 211701000250565;
- 134) 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA dengan Nomor : 3728146 a.n. Heri Royana dengan Nomor Rekening : 8210500155;
- 135) 1 (satu) buah handphone merk "Oppo" model "F11 Pro" warna ungu dengan IMEI : 861689046588073 / 861689046588065;
- 136) 1 (satu) buah handphone merk "Samsung" model "SM- G955FD (S8+)" warna hitam dengan IMEI : 359116082866576 / 359117082866574;
- 137) 1 (satu) buah handphone merk "VIVO" model "1806 (V11)" warna biru dengan IMEI : 861933945246295 / 861933045246287;
- 138) 1 (satu) buah handphone merk "Oppo" model "F9" warna biru dengan IMEI : 864091041656871 / 864091041656863;
- 139) 1 (satu) buah handphone merk "Samsung" model "S9" warna biru dengan IMEI : 355222090687402 / 355223090687400;
- 140) 1 (satu) buah handphone merk "Oppo" model "F11 Pro" warna hijau dengan IMEI : 863980040999939 / 863980040999921;
- 141) 1 (satu) buah handphone merk "Samsung" model "SM- G950FD (S8)" warna hitam dengan IMEI : 358061081086076 / 358062081086074;
- 142) 1 (satu) lembar sampul Buku Tabungan CIMB Niaga;
- 143) 1 (satu) buah Kartu Pass Masuk Royal Grande Modern Living Nomor : RG 01417;
- 144) 1 (satu) unit mobil merk "Toyota" model "Fortuner 2.7 SRZ 4X2" dengan Nomor Polisi : BP 818 LC.
- 145) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor dengan Nomor : 06174106 atas Mobil Toyota Fortuner 2.7 SRZ 4X2 dengan Nomor Polisi : BP 818 LC yang berlaku s.d. 11 Oktober 2024;
- 146) 1 (satu) unit mobil merk "Toyota" model "LAND CRUISER" warna HITAM;
- 147) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor dengan Nomor : 0169673 atas Mobil Toyota Land Cruiser Prado 2.7 AT dengan Nomor Polisi : BP 1288 OV yang berlaku s.d. 15 Juli 2020;

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini, dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengaku Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) memang berasal dari Singapura yang akan dibawa ke Jakarta, yang kemudian di angkut dengan menggunakan kapal kayu yang juga milik terdakwa.
- Bahwa muatan SB Tanpa Nama berupa Minuman Mengandung Etil Alkkohol sejumlah kurang lebih 200 kotak yang diangkut dari Singapore lalu di perairan Singapore, melakukan ship to ship (pemindahan muatan dari kapal lain) muatan dari sebuah kapal kayu yang berasal dari Singapore berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang mana pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 00.15 Wib, Tim Patroli BC 10021 dengan Komandan Patroli sdr JAILANI dan sdr FARHAN HANIF sebagai Wakil Komandan Patroli lalu sdr JAILANI melihat adanya pergerakan Kapal yang mencurigakan, kemudian Kapal Patroli BC. 10021 mengikuti SB. Tanpa Nama dari belakang dan menyorot dengan lampu serta memerintahkan agar SB. Tanpa Nama untuk berhenti dan pada saat dihentikan SB. TANPA NAMA sedang berada di Perairan Berakit, Indonesia pada koordinat 01°-11.319' U / 104°-48.796' T dengan tujuan mengarah ke Jakarta, Indonesia, saat proses penegahan, SB. TANPA NAMA tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa setelah Kapal patroli Bea Cukai merapat, beberapa orang petugas patroli langsung naik ke SB. TANPA NAMA dan melakukan pemeriksaan Dokumen serta muatan dengan Awak kapal berjumlah 8 (delapan) orang termasuk nahkoda, Muatan yang diangkut berupa kotak-kotak kardus yang dilapis dengan plastik warna hitam dan dilapisi lagi dengan plastik wrapping bening kemudian di ikat tali rafia berwarna merah didalamnya berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai, yang berasal dari kegiatan ship to ship (STS) di Perairan Batu Putih, Out Port Limited (OPL) Timur, dengan tujuan ke Jakarta, Indonesia dan tidak ada dokumen apapun terkait identitas kapal dan dokumen kepelautan awak kapal serta tidak ditemukan dokumen apapun yang terkait dengan muatan yang sedang dibawa oleh SB. TANPA NAMA, baik berupa manifes, dokumen kepabeanan dan/atau dokumen cukai lainnya.
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali mengangkut minuman (Minuman Mengandung Etil Alkohol / MMEA) dengan menggunakan SB. TANPA NAMA / SB. KAWAN SETIA termasuk trip yang tertangkap oleh Bea dan Cukai yang mana terakhir dinahkodai oleh saksi YUS Als AWANG.

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN.Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nahkoda yang membawa minuman beralkohol tersebut dibayar pertrip Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan ABK dibayar Rp. 1.500.000,- (Satu juta Lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa peran Terdakwa BONG CENG CUI Alias ACUI Alias LUCAS Alias LUKMAN adalah
  - sebagai perpanjangan tangan Sdr. HENDRI TIO yang berada di Singapura
  - orang yang memantau posisi ter-update selama pengangkutan MMEA berlangsung.
  - Selaku orang yang mencari, merekrut dan mengangkat awak kapal, termasuk Sdr. YUS alias AWANG bin (alm) SAAD, Sdr. ABDUL RAZAK Bin MARZUKI, Sdr. WIRA bin RAHMAT, Sdr. AMBALI bin MEDI, Sdr. FAISAL, dll;
  - Selaku orang yang menggaji awak kapal;
  - Selaku orang yang membelikan handphone satelit untuk masing-masing speedboat;
  - Selaku orang yang bertanggung jawab atas kelaiklautan kapal, mulai dari dokumen kapal, distribusi telepon satelit, pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM), perbaikan kapal bilamana ada kerusakan, dll;
  - Selaku orang yang berhubungan dengan Sdr. ROBIN yang bertindak selaku penerima muatan (MMEA) di Jakarta
  - Selaku orang yang memerintahkan para ABK lainnya berangkat untuk mengambil MMEA di perairan Batu Putih, Out Port Limited (OPL) Timur.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengangkut Barang Impor Yang Tidak Tercantum Dalam Manifes.
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN.Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Yang kemudian unsur-unsur diatas dipertimbangkan seperti dibawah ini :

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa BONG CENG CUI Alias ACUI Alias LUCAS Alias LUKMAN telah menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa dalam perkara ini adalah dirinya yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa BONG CENG CUI Alias ACUI Alias LUCAS Alias LUKMAN adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Mengangkut Barang Impor Yang Tidak Tercantum Dalam Manifes

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, yang mana dalam Pasal 1 angka 2, daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-undang Kepabeanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13, impor yaitu kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean, sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1), barang impor adalah barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang Impor dan terutang bea masuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa terdakwa mengaku Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) memang berasal dari Singapura yang akan dibawa ke Jakarta, yang kemudian di angkut dengan menggunakan kapal kayu yang juga milik terdakwa.
- Bahwa muatan SB Tanpa Nama berupa Minuman Mengandung Etil Alkkohol sejumlah kurang lebih 200 kotak yang diangkut dari Singapore lalu di perairan Singapore, melakukan ship to ship (pemindahan muatan dari kapal lain) muatan dari sebuah kapal kayu yang berasal dari Singapore berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang mana pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 00.15 Wib, Tim Patroli BC 10021 dengan Komandan Patroli sdr JAILANI dan sdr FARHAN HANIF sebagai Wakil Komandan Patroli lalu sdr JAILANI melihat adanya

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN.Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergerakan Kapal yang mencurigakan, kemudian Kapal Patroli BC. 10021 mengikuti SB. Tanpa Nama dari belakang dan menyorot dengan lampu serta memerintahkan agar SB. Tanpa Nama untuk berhenti dan pada saat dihentikan SB. TANPA NAMA sedang berada di Perairan Berakit, Indonesia pada koordinat 01°-11.319' U / 104°-48.796' T dengan tujuan mengarah ke Jakarta, Indonesia, saat proses penegahan, SB. TANPA NAMA tidak melakukan perlawanan.

- Bahwa setelah Kapal patroli Bea Cukai merapat, beberapa orang petugas patroli langsung naik ke SB. TANPA NAMA dan melakukan pemeriksaan Dokumen serta muatan dengan Awak kapal berjumlah 8 (delapan) orang termasuk nahkoda, Muatan yang diangkut berupa kotak-kotak kardus yang dilapis dengan plastik warna hitam dan dilapisi lagi dengan plastik wrapping bening kemudian di ikat tali rafia berwarna merah didalamnya berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai, yang berasal dari kegiatan ship to ship (STS) di Perairan Batu Putih, Out Port Limited (OPL) Timur, dengan tujuan ke Jakarta, Indonesia dan tidak ada dokumen apapun terkait identitas kapal dan dokumen kepelautan awak kapal serta tidak ditemukan dokumen apapun yang terkait dengan muatan yang sedang dibawa oleh SB. TANPA NAMA, baik berupa manifes, dokumen kepabeanan dan/atau dokumen cukai lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa selaku pemilik speed yang mengangkut minuman Etil Alkohol (MMEA) tanpa manifes, dokumen kepabeanan dan/atau dokumen cukai lainnya, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini bentuk peranan masing-masing terdakwa adalah sebagai orang yang melakukan (pleger) orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) atau orang yang turut melakukan (mede pleger). Dalam hal untuk menyatakan terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini maka tindak pidana yang dilakukan harus dilaksanakan oleh dua orang atau lebih sebagai pelaku, hal mana beberapa orang sebagai pelaku tersebut langsung mengambil bagian dalam perbuatan - perbuatan atau tindakan-tindakan yang merupakan bagian materiil dari suatu tindak pidana, yang dalam hal ini diperlukan berbagai orang yang terikat dalam kerjasama dan masing-masing pelaku harus memenuhi semua unsur-unsur daripada tindak pidana. Salah satu bentuk peranan/perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu melakukan dan turut melakukan maka diisyaratkan adanya :

- Adanya perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN.Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya kerjasama secara sadar yang dilakukan diantara pelaku / terdakwa.
- Terdapat peranan masing-masing baik sebagai yang melakukan atau turut melakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa peran Terdakwa BONG CENG CUI Alias ACUI Alias LUCAS Alias LUKMAN adalah
  - sebagai perpanjangan tangan Sdr. HENDRI TIO yang berada di Singapura
  - orang yang memantau posisi ter-update selama pengangkutan MMEA berlangsung.
  - Selaku orang yang mencari, merekrut dan mengangkat awak kapal, termasuk Sdr. YUS alias AWANG bin (alm) SAAD, Sdr. ABDUL RAZAK Bin MARZUKI, Sdr. WIRA bin RAHMAT, Sdr. AMBALI bin MEDI, Sdr. FAISAL, dll;
  - Selaku orang yang menggaji awak kapal;
  - Selaku orang yang membelikan handphone satelit untuk masing-masing speedboat;
  - Selaku orang yang bertanggung jawab atas kelaiklautan kapal, mulai dari dokumen kapal, distribusi telepon satelit, pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM), perbaikan kapal bilamana ada kerusakan, dll;
  - Selaku orang yang berhubungan dengan Sdr. ROBIN yang bertindak selaku penerima muatan (MMEA) di Jakarta
  - Selaku orang yang memerintahkan para ABK lainnya berangkat untuk mengambil MMEA di perairan Batu Putih, Out Port Limited (OPL) Timur.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka, secara bersama-sama telah terpenuhi dalam unsur ketiga.

Ad. 4 Unsur Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan : bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali mengangkut minuman (Minuman Mengandung Etil Alkohol / MMEA) dengan menggunakan SB. TANPA NAMA / SB. KAWAN SETIA termasuk trip yang tertangkap oleh Bea dan Cukai yang mana terakhir dinahkodai oleh saksi YUS Als AWANG, dengan demikian unsur ke empat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 huruf a Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN.Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf a Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor merk "Kawasaki" model "LX230D" dengan Nomor Polisi : BP 6022 HH;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor dengan Nomor : 17811839 atas Motor Kawasaki LX230D dengan Nomor Polisi : BP 6022 HH yang berlaku s.d. 23 September 2024;
- 1 (satu) buah laptop merk "ASUS" model "X441B" warna silver dengan SN : K5N0CV03C623192;
- 1 (satu) buah charger laptop ASUS untuk laptop ASUS X441B;
- 1 (satu) buah DVR (Digital Video Recorder) H.264 merk "Quintec" berkapasitas 8 (delapan) video input dengan Nomor Produk : XK- 2208X7;
- 1 (satu) buah DVR (Digital Video Recorder) H.264 merk "Quintec" berkapasitas 16 (enam belas) video input dengan Nomor Produk : XK- 3216Z7;
- 1 (satu) buah DVR (Digital Video Recorder) merk "HIKVISION" model "DS- 7216HQHI-K2" berkapasitas 16 (enam belas) video input dengan Nomor Seri : C03643810.
- 1 (satu) buah GPS merk "GARMIN" model "GPSMAP 585PLUS" dengan Nomor Seri : 51F501990;

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN.Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Transom Mount Transducer merk "GARMIN" dengan Nomor : 010-10272-10;
- 1 (satu) buah Portable AIS Transponder Unit merk "Echol Tech" kapal HARAPAN BARU III dengan Nomor Seri : ETMPVHF2433;
- 1 (satu) buah Telepon Satelit merk "Thuraya" model "XT-Lite" dengan IMEI : 356065063018579 / 356065063018579 masih didalam dus bersama aksesoris;
- 1 (satu) buah Radio HT Merk "Weierwei" beserta Docking Charger;
- 1 (satu) unit Speedboat warna abu-abu, panjang 17 meter, lebar 5,5 meter tanpa mesin.

Oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) buah handphone merk "Oppo" model "F9" warna merah dengan IMEI : 864091042181697 / 864091042181689;
- 1 (satu) buah handphone merk "Oppo" model "A7" warna emas dengan IMEI : 867939040337272 / 867939040337264;
- 1 (satu) buah Kartu Perdana Hotlink RED dengan Nomor : 011-12807177 berlaku s.d. 30 September 2020;
- 1 (satu) buah Kartu Perdana Hotlink RED dengan Nomor : 017-6366898 berlaku s.d. 30 September 2020;
- 1 (satu) buah bungkus Kartu Perdana Simpati Freedom dengan Nomor : 0821 7320 2020 area Sumbagteng berlaku s.d. 28 Februari 2011;
- 1 (satu) buah bungkus Kartu Perdana Simpati Freedom dengan Nomor : 0821 7361 6161 area Sumbagteng berlaku s.d. 31 Maret 2011;
- 1 (satu) buah bungkus Kartu Perdana im3 Oreedo dengan Nomor : 0856 5678 6789;
- 1 (satu) buah Kartu Perdana Singtel Prabayar berlaku s.d. 08 Oktober 2020;
- 1 (satu) buah Kartu Perdana Singtel Prabayar berlaku s.d. 08 Oktober 2020;
- 1 (satu) buah Buku Garansi VIVO;
- 1 (satu) buah Buku Panduan Instalasi IP Camera;
- 1 (satu) buah bungkus Kartu Perdana AS dengan Nomor : 0823 7719 1919 area Sumbagsel berlaku s.d. 30 November 2012;
- 1 (satu) buah bungkus Kartu Perdana Simpati Loop dengan Nomor : 0822 3319 1919 area Jatim berlaku s.d. 31 Oktober 2014;
- 1 (satu) buah bungkus Kartu Perdana Simpati Loop dengan Nomor : 0821 6969 1919 area Sumbagteng berlaku s.d. 31 Desember 2014;
- 1 (satu) buah bungkus Kartu Perdana Hotlink RED berlaku s.d. 30 Juni 2020;

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN.Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Perdana Hotlink RED dengan Nomor : 017-3859909 berlaku s.d. 30 Juni 2020;
- 1 (satu) buah Kartu Perdana U Mobile (Tertempel Telkomsel) dengan Nomor : 011 2734 7792;
- 8 (delapan) buah Kartu SIM.
- 1 (satu) buah Kartu dengan Nomor HP : 0821 9610 1236;
- 2 (dua) buah kertas Celcom berisi nomor;
- 4 (empat) lembar kertas berisi catatan nama akun & kata sandi e-mail;
- 1 (satu) buah Bola Lampu Bohlam Kamera Fisheye CCTV yang dipasang di atap halaman depan rumah Sdr. Bong Ceng Cui;

Yang merupakan hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar print out foto Surat Perjanjian Sewa Speedboat antara Bong Ceng Cui alias Lucas dengan Faisal yang ditandatangani di Batam pada tanggal 09 September 2018;
- 1 (satu) lembar Crew List KM. KAWAN BERSAMA untuk digunakan pada trip dari Batam, Indonesia pada tanggal 19 Juli 2019 menuju Haddai, Thailand pada tanggal 21 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00098 tanggal 19 April 2019 dengan keterangan "Gaji Trip 14";
- 3 (tiga) buah buku tulis berisi catatan transaksi & arus kas;
- 10 (sepuluh) buah buku kwitansi berisi catatan transaksi & arus kas;
- 2 (dua) buah buku folio bergaris berisi catatan transaksi & arus kas.
- 1 (satu) lembar Pas Kecil KM. TI SETIA SELAMANYA dengan Nomor : PK.505/10/02/UPP-PNP/2018 yang diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Panipahan di Panipahan pada tanggal 06 September 2018 dan berlaku s.d. 06 September 2019 dengan pemilik a.n. Sdr. Bong Ceng Cui;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan KM. TI SETIA SELAMANYA dengan Nomor : PK.505/10/05/UPP/PNP/2018 yang diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Panipahan di Panipahan pada tanggal 06 September 2018 dan berlaku s.d. 06 September 2019. 10 (sepuluh) buah buku kwitansi berisi catatan transaksi & arus kas;
- 2 (dua) lembar Daftar Gaji ABK "Gaji Trip 14" tanggal 19 April 2019 yang ditandatangani oleh Acui;
- 2 (dua) lembar Bukti Kas Keluar dengan Nomor : 00034 tanggal 03 April 2019 dengan keterangan "Anggie yang bagi-bagi";

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN.Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Tanda Terima Pengambilan Gaji tanggal 03 April 2019;
- 2 (dua) lembar Daftar Gaji ABK "Trip 7/Trip 12" tanggal 03 April 2019;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 03 tanggal 08 Mei 2017 dengan keterangan "Penerbitan Olah Gerak & Sertifikat SKK";
- 2 (dua) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00004 tanggal 17 Maret 2019 dengan keterangan "Biaya Operasional Trip 11 ke Faisal";
- 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00012 tanggal 25 Maret 2019 dengan keterangan "Isi Minyak 2 Kapal ke Ilham";
- 2 (dua) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00019 tanggal 26 Maret 2019 dengan keterangan "Wira Kasbon Sama Bos";
- 2 (dua) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00020 tanggal 29 Maret 2019 dengan keterangan "Transfer Orang Minyak Trip 12";
- 1 (satu) lembar print out foto Bukti m-Transfer ke Tek Tjai Al Subrata tanggal 29 Maret;
- 1 (satu) lembar print out foto Surat Jalan Nomor : 28814 tanggal 27 Maret 2019 dengan keterangan "Minyak Bensin ke Hambali";
- 1 (satu) lembar print out foto Surat Jalan Nomor : 28816 tanggal 27 Maret 2019 dengan keterangan "Minyak Bensin ke Awang";
- 1 (satu) lembar print out foto Surat Jalan Nomor : 28815 tanggal 27 Maret 2019 dengan keterangan "Minyak Bensin ke Abdullah";
- 2 (dua) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00023 tanggal 29 Maret 2019 dengan keterangan "Awang, Sudirman, Pas Matam Kasbon";
- 2 (dua) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00026 tanggal 30 Maret 2019 dengan keterangan "Biaya Operasional Trip 12 ke Faisal";
- 15 (lima belas) lembar Catatan & Nota Bukti Pembelian;
- 2 (dua) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00027 tanggal 30 Maret 2019 dengan keterangan "Faisal Kasbon";
- 2 (dua) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00028 tanggal 30 Maret 2019 dengan keterangan "David/Akhang ambil gaji Bulan Maret yang ke 5";
- 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00037 tanggal 03 April 2019 dengan keterangan "Kasbon Hambali";
- 2 (dua) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00048 tanggal 04 April 2019 dengan keterangan "Kasbon Wira";
- 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00081 tanggal 13 April 2019 dengan keterangan "Advance untuk Beli Minyak di Singapore Untuk Trip ke 14";
- 1 (satu) lembar Nota Bukti Pembelian Nomor : 003850 yang dikeluarkan oleh Ocean Bunkering Services (PTE) LTD (Singapura) pada tanggal 15 April 2019 dengan keterangan "Sejumlah S\$ 500";

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN.Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out foto Uang Dollar Singapura beserta tulisan "Untuk Beli Minyak di Singapura";
- 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk Nomor : BKM- 00056 tanggal 11 April 2019 dengan keterangan "CCTV Kantor Baru";
- 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk Nomor : BKM- 00055 tanggal 10 April 2019 dengan keterangan "Gaji Trip 13 & Potong Kasbon";
- 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk Nomor : BKM- 00053 tanggal 05 April 2019 dengan keterangan "Koordinasi";
- 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk Nomor : BKM- 00052 tanggal 05 April 2019 dengan keterangan "Koordinasi";
- 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk Nomor : BKM- 00051 tanggal 04 April 2019 dengan keterangan "Uang Koordinasi";
- 2 (dua) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00053 tanggal 29 Maret 2019 dengan keterangan "Bayar PT. Proyeksindo Utama & Bayar Satelit yang belum dibayar";
- 1 (satu) lembar print out foto Bukti m-Transfer ke Proyeksindo Utama PT tanggal 29 Maret Pukul 12:26:55;
- 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00073 tanggal 12 April 2019 dengan keterangan "Dedy belanja untuk Trip 14";
- 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00098 tanggal 19 April 2019 dengan keterangan "Gaji Trip 14";
- 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00111 tanggal 24 April 2019 dengan keterangan "Bakamla";
- 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan "BKK- 111";
- 1 (satu) lembar print out foto Bukti m-Transfer ke Nursyawal Embun tanggal 24 April Pukul 01:58:11;
- 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00113 tanggal 21 April 2019 dengan keterangan "Kasbon Wira";
- 1 (satu) lembar Kas Bon Nomor : 21/04/2019 diajukan oleh Wira;
- 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00115 tanggal 24 April 2019 dengan keterangan "Biaya Koordinasi";
- 1 (satu) lembar print out foto Bukti m-Transfer ke Rendi tanggal 24 April Pukul 00:15:58;
- 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00116 tanggal 25 April 2019 dengan keterangan "Bonus Kapal Kayu & Potong Kasbon";
- 1 (satu) lembar Perhitungan Bonus Kapal Kayu Trip 6 s.d. Trip 10 tanggal 25 April 2019;

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN.Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00118 tanggal 25 April 2019 dengan keterangan "Biaya Service 3 Kapal";
- 1 (satu) lembar Kertas HVS A4 berisi catatan dengan keterangan "Laporan Uang Servis 3 Kapal";
- 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00147 tanggal 02 Mei 2019 dengan keterangan "Kasbon Paizal Kapal Speed";
- 1 (satu) lembar Kas Bon tanggal 02 Mei 2019 diajukan oleh Paizal;
- 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00146 tanggal 02 Mei 2019 dengan keterangan "Kasbon M. Nasril Speed";
- 1 (satu) lembar Kas Bon tanggal 02 Mei 2019 diajukan oleh M. Nasril;
- 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00157 tanggal 05 Mei 2019 dengan keterangan "Transfer Ke Siti Fatimah Untuk DP Kapal Rustam";
- 1 (satu) lembar print out foto Bukti m-Transfer ke Siti Fatimah tanggal 05 Mei Pukul 05:09:34;
- 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00163 tanggal 04 Mei 2019 dengan keterangan "Transfer Ke Siti Fatimah Untuk DP Kapal Rustam";
- 1 (satu) lembar Kas Bon tanggal 04 Mei 2019 dengan keterangan "Kasbon Razak";
- 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00204 tanggal 08 Mei 2019 dengan keterangan "Biaya Bayar Mobil Agya Hitam";
- 1 (satu) lembar print out foto Bukti m-Transfer ke GSMobile Indonesia tanggal 07 Mei Pukul 15:55:13;
- 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00207 tanggal 09 Mei 2019 dengan keterangan "Boss Transfer Ke Asin";
- 1 (satu) lembar print out foto Bukti m-Transfer ke Tjhoen Sin Al Husni tanggal 08 Mei Pukul 18:59:53;
- 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00208 tanggal 09 Mei 2019 dengan keterangan "Transfer Ke Tek Tjai Al Subrata";
- 1 (satu) lembar print out foto Bukti m-Transfer ke Tek Tjai Al Subrata tanggal 09 Mei Pukul 07:38:56;
- 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00227 tanggal 14 Mei 2019 dengan keterangan "Kasbon Pribadi Hamdan";
- 1 (satu) lembar Kas Bon tanggal 14 Mei 2019 dengan keterangan "Kasbon Hamdan";
- 1 (satu) buah Map Warna Merah Muda Transparan berisi lembaran catatan transaksi & arus kas;

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN.Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) lembar Rekening Koran BNI Taplus Cabang Batam a.n. Bong Ceng Cui dengan Nomor Rekening : 0647844609 periode 01 Januari s.d. 08 Juli 2019;

Tetap Terlampir di Berkas Perkara

- 1 (satu) buah dompet merk Condotti warna Hitam;
- 2 (dua) lembar uang Rp 100.000,-;
- 1 (satu) lembar uang Rp 50.000,- (sobek);
- 2 (dua) lembar uang SGD 2;
- 2 (dua) lembar uang RM 10;
- 3 (tiga) lembar uang RM 20;
- 8 (delapan) keping uang 50 sen Malaysia;
- 9 (sembilan) keping uang 20 sen Malaysia;
- 4 (empat) keping uang 10 sen Malaysia;
- 2 (dua) keping uang 5 sen Malaysia;
- 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) C a.n. Bong Ceng Cui berlaku s.d. 15 Februari 2019;
- 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) B a.n. Bong Ceng Cui berlaku s.d. 15 Februari 2018;
- 1 (buah) Kartu Debit BRI Britama Bisnis dengan Nomor : 5326 5950 0170 6121 berlaku s.d. September 2020;
- 1 (buah) Kartu Debit BCA Platinum Debit dengan Nomor : 5260 5120 1113 9027 berlaku s.d. Maret 2024;
- 1 (satu) buah Paspor a.n. Bong Ceng Cui Nomor : B7407222 berlaku s.d. 08 September 2022;
- 1 (satu) buah Kartu Pass Masuk Royal Grande Modern Living Nomor : RG 01415;
- 1 (satu) buah Kartu Pass Masuk Royal Grande Modern Living Nomor : RG 01416;
- 1 (satu) buah Kartu Matahari Club Card dengan Nomor : 2713349017186;
- 1 (satu) buah Kartu VIP Card Edukits a.n. Bong Ceng Cui dengan Nomor : 88818120069 berlaku s.d. 26 Desember 2020;
- 1 (satu) buah Kartu Andres Garcia;
- 1 (satu) buah Kartu Nama a.n. Meyah Hotel;
- 1 (satu) buah Kartu Nama a.n. P S Segaran & Co.;
- 1 (satu) buah Kartu Nama a.n. Hj. Hussin bin Othman;
- 1 (satu) buah Kartu yang kedua sisinya kosong;
- 1 (satu) buah Kartu Pelanggan Levi's;
- 1 (satu) buah Kartu Nama BRI a.n. Eliza Saur Pertiwi Pasaribu;

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN.Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Nama a.n. PT. Focus Telesindo Utama;
- 1 (satu) buah Buku Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia a.n. Bong Ceng Cui dengan nomor : 000428152 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 1996;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama Bisnis dengan Nomor : 0817511 a.n. Bong Ceng Cui dengan Nomor Rekening : 211701000250565;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA dengan Nomor : 3728146 a.n. Heri Royana dengan Nomor Rekening : 8210500155;
- 1 (satu) buah handphone merk "Oppo" model "F11 Pro" warna ungu dengan IMEI : 861689046588073 / 861689046588065;
- 1 (satu) buah handphone merk "Samsung" model "SM- G955FD (S8+)" warna hitam dengan IMEI : 359116082866576 / 359117082866574;
- 1 (satu) buah handphone merk "VIVO" model "1806 (V11)" warna biru dengan IMEI : 861933945246295 / 861933045246287;
- 1 (satu) buah handphone merk "Oppo" model "F9" warna biru dengan IMEI : 864091041656871 / 864091041656863;
- 1 (satu) buah handphone merk "Samsung" model "S9" warna biru dengan IMEI : 355222090687402 / 355223090687400;
- 1 (satu) buah handphone merk "Oppo" model "F11 Pro" warna hijau dengan IMEI : 863980040999939 / 863980040999921;
- 1 (satu) buah handphone merk "Samsung" model "SM- G950FD (S8)" warna hitam dengan IMEI : 358061081086076 / 358062081086074;
- 1 (satu) lembar sampul Buku Tabungan CIMB Niaga;
- 1 (satu) buah Kartu Pass Masuk Royal Grande Modern Living Nomor : RG 01417;

Oleh karena barang bukti dipersidangan diakui milik terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) unit mobil merk "Toyota" model "Fortuner 2.7 SRZ 4X2" dengan Nomor Polisi : BP 818 LC.
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor dengan Nomor : 06174106 atas Mobil Toyota Fortuner 2.7 SRZ 4X2 dengan Nomor Polisi : BP 818 LC yang berlaku s.d. 11 Oktober 2024;
- 1 (satu) unit mobil merk "Toyota" model "LAND CRUISER" warna HITAM;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor dengan Nomor : 0169673 atas Mobil Toyota Land Cruiser Prado 2.7 AT dengan Nomor Polisi : BP 1288 OV yang berlaku s.d. 15 Juli 2020;

Dikembalikan kepada BCA Finance melalui Terdakwa.

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN.Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Pabean

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 102 huruf a Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa BONG CENG CUI Alias ACUI Alias LUCAS Alias LUKMAN, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan tindak pidana Pabean secara bersama-sama dan berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) unit motor merk "Kawasaki" model "LX230D" dengan Nomor Polisi : BP 6022 HH;
  - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor dengan Nomor : 17811839 atas Motor Kawasaki LX230D dengan Nomor Polisi : BP 6022 HH yang berlaku s.d. 23 September 2024;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah laptop merk "ASUS" model "X441B" warna silver dengan SN : K5N0CV03C623192;
  - 1 (satu) buah charger laptop ASUS untuk laptop ASUS X441B;
  - 1 (satu) buah DVR (Digital Video Recorder) H.264 merk "Quintec" berkapasitas 8 (delapan) video input dengan Nomor Produk : XK- 2208X7;
  - 1 (satu) buah DVR (Digital Video Recorder) H.264 merk "Quintec" berkapasitas 16 (enam belas) video input dengan Nomor Produk : XK- 3216Z7;
  - 1 (satu) buah DVR (Digital Video Recorder) merk "HIKVISION" model "DS- 7216HQHI-K2" berkapasitas 16 (enam belas) video input dengan Nomor Seri : C03643810.
  - 1 (satu) buah GPS merk "GARMIN" model "GPSMAP 585PLUS" dengan Nomor Seri : 51F501990;
  - 1 (satu) buah Transom Mount Transducer merk "GARMIN" dengan Nomor : 010-10272-10;
  - 1 (satu) buah Portable AIS Transponder Unit merk "Echol Tech" kapal HARAPAN BARU III dengan Nomor Seri : ETMPVHF2433;
  - 1 (satu) buah Telepon Satelit merk "Thuraya" model "XT-Lite" dengan IMEI : 356065063018579 / 356065063018579 masih didalam dus bersama aksesoris;
  - 1 (satu) buah Radio HT Merk "Weierwei" beserta Docking Charger;
  - 1 (satu) unit Speedboat warna abu-abu, panjang 17 meter, lebar 5,5 meter tanpa mesin.
- dirampas Untuk Negara
- 1 (satu) buah handphone merk "Oppo" model "F9" warna merah dengan IMEI : 864091042181697 / 864091042181689;
  - 1 (satu) buah handphone merk "Oppo" model "A7" warna emas dengan IMEI : 867939040337272 / 867939040337264;
  - 1 (satu) buah Kartu Perdana Hotlink RED dengan Nomor : 011-12807177 berlaku s.d. 30 September 2020;
  - 1 (satu) buah Kartu Perdana Hotlink RED dengan Nomor : 017-6366898 berlaku s.d. 30 September 2020;
  - 1 (satu) buah bungkus Kartu Perdana Simpati Freedom dengan Nomor : 0821 7320 2020 area Sumbagteng berlaku s.d. 28 Februari 2011;
  - 1 (satu) buah bungkus Kartu Perdana Simpati Freedom dengan Nomor : 0821 7361 6161 area Sumbagteng berlaku s.d. 31 Maret 2011;
  - 1 (satu) buah bungkus Kartu Perdana im3 Oreedo dengan Nomor : 0856 5678 6789;

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN.Tbk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Perdana Singtel Prabayar berlaku s.d. 08 Oktober 2020;
- 1 (satu) buah Kartu Perdana Singtel Prabayar berlaku s.d. 08 Oktober 2020;
- 1 (satu) buah Buku Garansi VIVO;
- 1 (satu) buah Buku Panduan Instalasi IP Camera;
- 1 (satu) buah bungkus Kartu Perdana AS dengan Nomor : 0823 7719 1919 area Sumbagsel berlaku s.d. 30 November 2012;
- 1 (satu) buah bungkus Kartu Perdana Simpati Loop dengan Nomor : 0822 3319 1919 area Jatim berlaku s.d. 31 Oktober 2014;
- 1 (satu) buah bungkus Kartu Perdana Simpati Loop dengan Nomor : 0821 6969 1919 area Sumbagteng berlaku s.d. 31 Desember 2014;
- 1 (satu) buah bungkus Kartu Perdana Hotlink RED berlaku s.d. 30 Juni 2020;
- 1 (satu) buah Kartu Perdana Hotlink RED dengan Nomor : 017-3859909 berlaku s.d. 30 Juni 2020;
- 1 (satu) buah Kartu Perdana U Mobile (Tertempel Telkomsel) dengan Nomor : 011 2734 7792;
- 8 (delapan) buah Kartu SIM.
- 1 (satu) buah Kartu dengan Nomor HP : 0821 9610 1236;
- 2 (dua) buah kertas Celcom berisi nomor;
- 4 (empat) lembar kertas berisi catatan nama akun & kata sandi e-mail;
- 1 (satu) buah Bola Lampu Bohlam Kamera Fisheye CCTV yang dipasang di atap halaman depan rumah Sdr. Bong Ceng Cui; dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar print out foto Surat Perjanjian Sewa Speedboat antara Bong Ceng Cui alias Lucas dengan Faisal yang ditandatangani di Batam pada tanggal 09 September 2018;
- 1 (satu) lembar Crew List KM. KAWAN BERSAMA untuk digunakan pada trip dari Batam, Indonesia pada tanggal 19 Juli 2019 menuju Haddai, Thailand pada tanggal 21 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00098 tanggal 19 April 2019 dengan keterangan "Gaji Trip 14";
- 3 (tiga) buah buku tulis berisi catatan transaksi & arus kas;
- 10 (sepuluh) buah buku kwitansi berisi catatan transaksi & arus kas;
- 2 (dua) buah buku folio bergaris berisi catatan transaksi & arus kas.
- 1 (satu) lembar Pas Kecil KM. TI SETIA SELAMANYA dengan Nomor : PK.505/10/02/UPP-PNP/2018 yang diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Panipahan di Panipahan pada tanggal 06

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN.Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 dan berlaku s.d. 06 September 2019 dengan pemilik a.n. Sdr. Bong Ceng Cui;

- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan KM. TI SETIA SELAMANYA dengan Nomor : PK.505/10/05/UPP/PNP/2018 yang diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Panipahan di Panipahan pada tanggal 06 September 2018 dan berlaku s.d. 06 September 2019.10 (sepuluh) buah buku kwitansi berisi catatan transaksi & arus kas;
- 2 (dua) lembar Daftar Gaji ABK "Gaji Trip 14" tanggal 19 April 2019 yang ditandatangani oleh Acui;
- 2 (dua) lembar Bukti Kas Keluar dengan Nomor : 00034 tanggal 03 April 2019 dengan keterangan "Anggie yang bagi-bagi";
- 2 (dua) lembar Tanda Terima Pengambilan Gaji tanggal 03 April 2019;
- 2 (dua) lembar Daftar Gaji ABK "Trip 7/Trip 12" tanggal 03 April 2019;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 03 tanggal 08 Mei 2017 dengan keterangan "Penerbitan Olah Gerak & Sertifikat SKK";
- 2 (dua) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00004 tanggal 17 Maret 2019 dengan keterangan "Biaya Operasional Trip 11 ke Faisal";
- 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00012 tanggal 25 Maret 2019 dengan keterangan "Isi Minyak 2 Kapal ke Ilham";
- 2 (dua) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00019 tanggal 26 Maret 2019 dengan keterangan "Wira Kasbon Sama Bos";
- 2 (dua) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00020 tanggal 29 Maret 2019 dengan keterangan "Transfer Orang Minyak Trip 12";
- 1 (satu) lembar print out foto Bukti m-Transfer ke Tek Tjai Al Subrata tanggal 29 Maret;
- 1 (satu) lembar print out foto Surat Jalan Nomor : 28814 tanggal 27 Maret 2019 dengan keterangan "Minyak Bensin ke Hambali";
- 1 (satu) lembar print out foto Surat Jalan Nomor : 28816 tanggal 27 Maret 2019 dengan keterangan "Minyak Bensin ke Awang";
- 1 (satu) lembar print out foto Surat Jalan Nomor : 28815 tanggal 27 Maret 2019 dengan keterangan "Minyak Bensin ke Abdullah";
- 2 (dua) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00023 tanggal 29 Maret 2019 dengan keterangan "Awang, Sudirman, Pas Matam Kasbon";
- 2 (dua) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00026 tanggal 30 Maret 2019 dengan keterangan "Biaya Operasional Trip 12 ke Faisal";
- 15 (lima belas) lembar Catatan & Nota Bukti Pembelian;
- 2 (dua) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00027 tanggal 30 Maret 2019 dengan keterangan "Faisal Kasbon";

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN.Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00028 tanggal 30 Maret 2019 dengan keterangan "David/Akhang ambil gaji Bulan Maret yang ke 5";
- 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00037 tanggal 03 April 2019 dengan keterangan "Kasbon Hambali";
- 2 (dua) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00048 tanggal 04 April 2019 dengan keterangan "Kasbon Wira";
- 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00081 tanggal 13 April 2019 dengan keterangan "Advance untuk Beli Minyak di Singapore Untuk Trip ke 14";
- 1 (satu) lembar Nota Bukti Pembelian Nomor : 003850 yang dikeluarkan oleh Ocean Bunkering Services (PTE) LTD (Singapura) pada tanggal 15 April 2019 dengan keterangan "Sejumlah S\$ 500";
- 1 (satu) lembar print out foto Uang Dollar Singapura beserta tulisan "Untuk Beli Minyak di Singapura";
- 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk Nomor : BKM- 00056 tanggal 11 April 2019 dengan keterangan "CCTV Kantor Baru";
- 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk Nomor : BKM- 00055 tanggal 10 April 2019 dengan keterangan "Gaji Trip 13 & Potong Kasbon";
- 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk Nomor : BKM- 00053 tanggal 05 April 2019 dengan keterangan "Koordinasi";
- 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk Nomor : BKM- 00052 tanggal 05 April 2019 dengan keterangan "Koordinasi";
- 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk Nomor : BKM- 00051 tanggal 04 April 2019 dengan keterangan "Uang Koordinasi";
- 2 (dua) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00053 tanggal 29 Maret 2019 dengan keterangan "Bayar PT. Proyekindo Utama & Bayar Satelit yang belum dibayar";
- 1 (satu) lembar print out foto Bukti m-Transfer ke Proyekindo Utama PT tanggal 29 Maret Pukul 12:26:55;
- 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00073 tanggal 12 April 2019 dengan keterangan "Dedy belanja untuk Trip 14";
- 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00098 tanggal 19 April 2019 dengan keterangan "Gaji Trip 14";
- 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00111 tanggal 24 April 2019 dengan keterangan "Bakamla";
- 1 (satu) lembar kertas dengan tulisan "BKK- 111";
- 1 (satu) lembar print out foto Bukti m-Transfer ke Nursyawal Embun tanggal 24 April Pukul 01:58:11;

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN.Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00113 tanggal 21 April 2019 dengan keterangan "Kasbon Wira";
- 1 (satu) lembar Kas Bon Nomor : 21/04/2019 diajukan oleh Wira;
- 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00115 tanggal 24 April 2019 dengan keterangan "Biaya Koordinasi";
- 1 (satu) lembar print out foto Bukti m-Transfer ke Rendi tanggal 24 April Pukul 00:15:58;
- 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00116 tanggal 25 April 2019 dengan keterangan "Bonus Kapal Kayu & Potong Kasbon";
- 1 (satu) lembar Perhitungan Bonus Kapal Kayu Trip 6 s.d. Trip 10 tanggal 25 April 2019;
- 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00118 tanggal 25 April 2019 dengan keterangan "Biaya Service 3 Kapal";
- 1 (satu) lembar Kertas HVS A4 berisi catatan dengan keterangan "Laporan Uang Servis 3 Kapal";
- 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00147 tanggal 02 Mei 2019 dengan keterangan "Kasbon Paizal Kapal Speed";
- 1 (satu) lembar Kas Bon tanggal 02 Mei 2019 diajukan oleh Paizal;
- 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00146 tanggal 02 Mei 2019 dengan keterangan "Kasbon M. Nasril Speed";
- 1 (satu) lembar Kas Bon tanggal 02 Mei 2019 diajukan oleh M. Nasril;
- 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00157 tanggal 05 Mei 2019 dengan keterangan "Transfer Ke Siti Fatimah Untuk DP Kapal Rustam";
- 1 (satu) lembar print out foto Bukti m-Transfer ke Siti Fatimah tanggal 05 Mei Pukul 05:09:34;
- 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00163 tanggal 04 Mei 2019 dengan keterangan "Transfer Ke Siti Fatimah Untuk DP Kapal Rustam";
- 1 (satu) lembar Kas Bon tanggal 04 Mei 2019 dengan keterangan "Kasbon Razak";
- 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00204 tanggal 08 Mei 2019 dengan keterangan "Biaya Bayar Mobil Agya Hitam";
- 1 (satu) lembar print out foto Bukti m-Transfer ke GSMobile Indonesia tanggal 07 Mei Pukul 15:55:13;
- 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00207 tanggal 09 Mei 2019 dengan keterangan "Boss Transfer Ke Asin";
- 1 (satu) lembar print out foto Bukti m-Transfer ke Tjhoen Sin Al Husni tanggal 08 Mei Pukul 18:59:53;

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN.Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00208 tanggal 09 Mei 2019 dengan keterangan "Transfer Ke Tek Tjai Al Subrata";
- 1 (satu) lembar print out foto Bukti m-Transfer ke Tek Tjai Al Subrata tanggal 09 Mei Pukul 07:38:56;
- 1 (satu) lembar Bukti Kas Keluar Nomor : 00227 tanggal 14 Mei 2019 dengan keterangan "Kasbon Pribadi Hamdan";
- 1 (satu) lembar Kas Bon tanggal 14 Mei 2019 dengan keterangan "Kasbon Hamdan";
- 1 (satu) buah Map Warna Merah Muda Transparan berisi lembaran catatan transaksi & arus kas;
- 17 (tujuh belas) lembar Rekening Koran BNI Taplus Cabang Batam a.n. Bong Ceng Cui dengan Nomor Rekening : 0647844609 periode 01 Januari s.d. 08 Juli 2019;

### Tetap Terlampir di Berkas Perkara

- 1 (satu) buah dompet merk Condotti warna Hitam;
- 2 (dua) lembar uang Rp 100.000,-;
- 1 (satu) lembar uang Rp 50.000,- (sobek);
- 2 (dua) lembar uang SGD 2;
- 2 (dua) lembar uang RM 10;
- 3 (tiga) lembar uang RM 20;
- 8 (delapan) keping uang 50 sen Malaysia;
- 9 (sembilan) keping uang 20 sen Malaysia;
- 4 (empat) keping uang 10 sen Malaysia;
- 2 (dua) keping uang 5 sen Malaysia;
- 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) C a.n. Bong Ceng Cui berlaku s.d. 15 Februari 2019;
- 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) B a.n. Bong Ceng Cui berlaku s.d. 15 Februari 2018;
- 1 (buah) Kartu Debit BRI Britama Bisnis dengan Nomor : 5326 5950 0170 6121 berlaku s.d. September 2020;
- 1 (buah) Kartu Debit BCA Platinum Debit dengan Nomor : 5260 5120 1113 9027 berlaku s.d. Maret 2024;
- 1 (satu) buah Paspor a.n. Bong Ceng Cui Nomor : B7407222 berlaku s.d. 08 September 2022;
- 1 (satu) buah Kartu Pass Masuk Royal Grande Modern Living Nomor : RG 01415;
- 1 (satu) buah Kartu Pass Masuk Royal Grande Modern Living Nomor : RG 01416;

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN.Tbk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Matahari Club Card dengan Nomor : 2713349017186;
- 1 (satu) buah Kartu VIP Card Edukits a.n. Bong Ceng Cui dengan Nomor : 88818120069 berlaku s.d. 26 Desember 2020;
- 1 (satu) buah Kartu Andres Garcia;
- 1 (satu) buah Kartu Nama a.n. Meyah Hotel;
- 1 (satu) buah Kartu Nama a.n. P S Segaran & Co.;
- 1 (satu) buah Kartu Nama a.n. Hj. Hussin bin Othman;
- 1 (satu) buah Kartu yang kedua sisinya kosong;
- 1 (satu) buah Kartu Pelanggan Levi's;
- 1 (satu) buah Kartu Nama BRI a.n. Eliza Saur Pertiwi Pasaribu;
- 1 (satu) buah Kartu Nama a.n. PT. Focus Telesindo Utama;
- 1 (satu) buah Buku Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia a.n. Bong Ceng Cui dengan nomor : 000428152 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 1996;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama Bisnis dengan Nomor : 0817511 a.n. Bong Ceng Cui dengan Nomor Rekening : 211701000250565;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA dengan Nomor : 3728146 a.n. Heri Royana dengan Nomor Rekening : 8210500155;
- 1 (satu) buah handphone merk "Oppo" model "F11 Pro" warna ungu dengan IMEI : 861689046588073 / 861689046588065;
- 1 (satu) buah handphone merk "Samsung" model "SM- G955FD (S8+)" warna hitam dengan IMEI : 359116082866576 / 359117082866574;
- 1 (satu) buah handphone merk "VIVO" model "1806 (V11)" warna biru dengan IMEI : 861933945246295 / 861933045246287;
- 1 (satu) buah handphone merk "Oppo" model "F9" warna biru dengan IMEI : 864091041656871 / 864091041656863;
- 1 (satu) buah handphone merk "Samsung" model "S9" warna biru dengan IMEI : 355222090687402 / 355223090687400;
- 1 (satu) buah handphone merk "Oppo" model "F11 Pro" warna hijau dengan IMEI : 863980040999939 / 863980040999921;
- 1 (satu) buah handphone merk "Samsung" model "SM- G950FD (S8)" warna hitam dengan IMEI : 358061081086076 / 358062081086074;
- 1 (satu) lembar sampul Buku Tabungan CIMB Niaga;
- 1 (satu) buah Kartu Pass Masuk Royal Grande Modern Living Nomor : RG 01417;  
dikembalikan kepada Terdakwa
- 1 (satu) unit mobil merk "Toyota" model "Fortuner 2.7 SRZ 4X2" dengan Nomor Polisi : BP 818 LC.

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN.Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor dengan Nomor : 06174106 atas Mobil Toyota Fortuner 2.7 SRZ 4X2 dengan Nomor Polisi : BP 818 LC yang berlaku s.d. 11 Oktober 2024;
  - 1 (satu) unit mobil merk "Toyota" model "LAND CRUISER" warna HITAM;
  - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor dengan Nomor : 0169673 atas Mobil Toyota Land Cruiser Prado 2.7 AT dengan Nomor Polisi : BP 1288 OV yang berlaku s.d. 15 Juli 2020;
- Dikembalikan kepada BCA Finance melalui Terdakwa.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020, oleh kami Joko Dwi Atmoko, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Eka Prasetya Budi Dharma, SH, MH dan Renny Hidayati, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Ronny Erlando, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan dihadiri oleh Andriansyah, SH, MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Prasetya Budi Dharma, SH, MH

Joko Dwi Atmoko, SH, MH,

Renny Hidayati, SH

Panitera Pengganti,

Ronny Erlando

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN.Tbk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)